

HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor : Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh
Samudra, S.H., M.H.



Hukum Kriminologi Dan Viktimologi

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor : Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh Samudra, S.H., M.H.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Judul Buku:
Hukum Kriminologi Dan Viktimologi

Penulis:
Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:
Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

Desain Sampul:
Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:
Sofiyatun Nurkhasanah, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Oktober 2024

Jumlah Halaman:
vii + 178 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
WA +6281-802-556-554
Email: kmedia.cv@gmail.com

ISBN:
978-xxx

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "**Hukum Kriminologi dan Viktimologi**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai referensi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman tentang kriminologi dan viktimologi, dua disiplin ilmu yang saling berkaitan erat dalam kajian hukum pidana.

Kriminologi sebagai studi tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta viktimologi yang menyoroti peran dan dampak yang dialami korban kejahatan, menjadi landasan penting dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Dalam buku ini, kami berusaha menguraikan berbagai teori dan konsep yang relevan, serta mengaitkannya dengan perkembangan hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat luas yang tertarik pada kajian kejahatan dan penanganan korban.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga

karya ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum di Indonesia. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya.

Selamat membaca dan semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dalam memahami lebih dalam tentang kriminologi dan viktimologi.

Nama Kota, Oktober 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENGANTAR HUKUM KRIMINOLOGI	
DAN VIKTIMOLOGI	
	1
A. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi.....	1
B. Hubungan Kriminologi, Viktimologi, dan Hukum Pidana.....	9
C. Relevansi Studi Kriminologi dan Viktimologi dalam Sistem Hukum Indonesia	14
D. Perkembangan Studi Kriminologi dan Viktimologi di Dunia.....	21
BAB II	
TEORI-TEORI DALAM KRIMINOLOGI.....	
	28
A. Teori Klasik Kriminologi.....	28
B. Teori Positivis dalam Kriminologi	34
C. Teori Interaksionis dan Labeling.....	39
D. Teori Kriminologi Modern	44
E. Aplikasi Teori Kriminologi dalam Konteks Hukum di Indonesia.....	50
BAB III	
KRIMINOLOGI DAN SISTEM PERADILAN	
PIDANA	
	56
A. Peran Kriminologi dalam Sistem Hukum Pidana.....	56
B. Kriminologi dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Pidana.....	61

C.	Kriminologi dalam Penegakan Hukum: Investigasi dan Penyelidikan Kejahatan	67
D.	Kriminologi dan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan	71
E.	Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia.....	77

BAB IV

	VIKTIMOLOGI: KONSEP DAN KAJIAN	81
A.	Sejarah Viktimologi.....	81
B.	Jenis-jenis Korban Kejahatan	84
C.	Hubungan antara Pelaku dan Korban	90
D.	Teori Viktimologi.....	92
E.	Aplikasi Viktimologi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	94

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM

	TERHADAP KORBAN KEJAHATAN	96
A.	Hak-hak Korban dalam Sistem Peradilan	96
B.	Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	100
C.	Restitusi dan Kompensasi untuk Korban.....	106
D.	Trauma dan Rehabilitasi Korban Kejahatan.....	112
E.	Tantangan Perlindungan Korban di Indonesia.....	117

BAB VI

KAJIAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS

	TERHADAP KEJAHATAN SPESIFIK	125
A.	Kejahatan Kekerasan	125
B.	Kejahatan Seksual.....	131
C.	Kejahatan Siber	139

D.	Tindak Pidana Korupsi	146
E.	Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan	149
F.	Terorisme dan Viktimisasi Massal.....	152

BAB VII

PERSPEKTIF GLOBAL DAN LOKAL DALAM

	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI.....	156
A.	Perbandingan Hukum Kriminologi dan Viktimologi di Berbagai Negara	156
B.	Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Kriminologi	159
C.	Internasionalisasi Perlindungan Korban Kejahatan	161
D.	Tantangan dan Prospek Kriminologi dan Viktimologi di Indonesia	163
E.	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Kajian Kriminologi dan Viktimologi	168
	DAFTAR PUSTAKA	174
	PROFIL PENULIS.....	177

BAB I

PENGANTAR HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

A. Pengantar Kriminologi dan Viktimologi

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua bidang studi yang saling terkait dan penting dalam memahami fenomena kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan yang lebih mapan, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, termasuk penyebab, sifat, dan luas kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pendekatan deskriptif yang melibatkan observasi dan pengumpulan data tentang fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk bentuk tingkah laku kriminal, frekuensi kejahatan, dan ciri-ciri pelaku kejahatan.

Selain itu, kriminologi juga menggunakan pendekatan sebab-akibat (*causal*) yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kejahatan, serta pendekatan komparatif yang membandingkan data kejahatan di berbagai konteks sosial dan temporal. Hermann Mannheim,

seorang ahli kriminologi, mendefinisikan kriminologi dalam arti sempit sebagai kajian tentang kejahatan, dan dalam arti luas termasuk penologi, kajian tentang penghukuman, dan metode-metode pencegahan kejahatan non-penghukuman.

Viktimologi, di sisi lain, merupakan cabang ilmu yang relatif baru dan berasal dari kriminologi. Viktimologi memfokuskan kajiannya pada korban kejahatan, termasuk hakikat korban, proses viktimisasi, dan akibat-akibat yang dialami oleh korban. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan, bencana alam, dan penyalahgunaan kekuasaan.¹

Dalam viktimologi, kajian dilakukan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban, dan hak serta kewajiban korban kejahatan. Viktimologi juga berusaha memberikan penjelasan tentang sebab-musabab terjadinya viktimisasi dan mengembangkan sistem tindakan untuk mengurangi penderitaan manusia. Konsep "*viktimitas*" atau "*victimity*" digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang

¹ A.S. Alam, A. I. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Prenadamedia Group, Hlm 10.

dapat menjadi korban, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat, keberadaan, tempat, dan waktu.

Manfaat viktimologi sangat signifikan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Viktimologi membantu dalam melakukan tindakan preventif dan represif yang lebih proporsional dan komprehensif, memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana, dan memberikan keyakinan dan pemahaman tentang bahaya viktimisasi. Dengan demikian, viktimologi tidak hanya membantu dalam mencegah terjadinya korban berikutnya, tetapi juga memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

Dalam sintesis, kriminologi dan viktimologi saling melengkapi dalam memahami kompleksitas kejahatan dan dampaknya. Kriminologi memberikan gambaran luas tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya, sementara viktimologi memberikan fokus yang spesifik pada korban kejahatan dan cara-cara mengurangi penderitaan mereka. Kedua bidang studi ini, ketika digabungkan, menyediakan kerangka yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah kejahatan dan mempromosikan keadilan serta perlindungan bagi korban.

Pengantar Kriminologi dan Viktimologi merupakan disiplin ilmu yang secara sistematis mengkaji fenomena

kejahatan dari berbagai perspektif. Kriminologi, sebagai induk disiplin, berfokus pada studi tentang penyebab, bentuk, dan dampak kejahatan terhadap individu, masyarakat, dan sistem sosial. Kajian ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, baik itu faktor individu (biologis, psikologis), sosial (kemiskinan, diskriminasi), maupun struktural (sistem hukum, kebijakan publik). Sementara itu, viktimologi sebagai cabang dari kriminologi, menaruh perhatian khusus pada korban kejahatan. Disiplin ini mengeksplorasi pengalaman, dampak psikologis, dan kebutuhan khusus para korban, serta menganalisis faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap viktimisasi.

Dalam konteks yang lebih luas, kriminologi dan viktimologi saling melengkapi dalam upaya memahami kompleksitas kejahatan. Kriminologi berusaha mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi pencegahan kejahatan, sedangkan viktimologi berfokus pada pemulihan dan perlindungan terhadap korban. Keduanya memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan kriminal, sistem peradilan pidana, dan program-program rehabilitasi.

Aspek-aspek penting yang dikaji dalam kriminologi dan viktimologi antara lain:

1. **Teori-teori kejahatan:** Berbagai teori berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindak pidana, mulai dari teori klasik yang menekankan pada pilihan bebas hingga teori-teori kontemporer yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi.
2. **Kriminalitas:** Analisis terhadap pola kejahatan, tren, dan karakteristik pelaku kejahatan.
3. **Sistem peradilan pidana:** Kajian terhadap proses hukum, lembaga-lembaga penegak hukum, dan kebijakan pidana.
4. **Victimologi:** Studi tentang korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, dampak psikologis, dan hak-hak korban.
5. **Pencegahan kejahatan:** Pengembangan strategi dan program untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
6. **Rehabilitasi:** Upaya untuk merubah perilaku pelaku kejahatan dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.²

Implikasi dari studi kriminologi dan viktimologi sangat luas, di antaranya:

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 11.

1. **Pengembangan kebijakan publik:** Hasil penelitian dalam bidang ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah kejahatan.
2. **Peningkatan sistem peradilan pidana:** Studi kriminologi dan viktimologi dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih adil, efektif, dan humanis.
3. **Perlindungan korban:** Dengan memahami kebutuhan korban, dapat dikembangkan program-program yang lebih baik untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi mereka.
4. **Pencegahan kejahatan:** Melalui identifikasi faktor-faktor risiko, dapat dilakukan upaya pencegahan kejahatan yang lebih efektif.³

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua cabang ilmu yang saling berkaitan dalam memahami fenomena kejahatan dan dampaknya, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. **Kriminologi** adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, sifat, serta dampak dari kejahatan dalam masyarakat. Ilmu ini berusaha untuk menjelaskan mengapa individu atau kelompok

³ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, 2016, Hlm 17.

melakukan kejahatan, bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya berperan dalam mempengaruhi perilaku kriminal, serta bagaimana kejahatan dapat dicegah dan dikendalikan. Kriminologi mencakup berbagai pendekatan teoritis, mulai dari teori-teori biologis, psikologis, hingga teori-teori yang lebih kompleks seperti teori anomie, konflik, hingga labeling. Salah satu fokus penting dalam kriminologi adalah bagaimana sistem hukum pidana merespons kejahatan, termasuk di dalamnya hukum, penegakan hukum, proses peradilan, serta sistem penahanan dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Sementara itu, **viktimologi** merupakan cabang ilmu yang memfokuskan perhatian pada korban kejahatan. Viktimologi meneliti pengalaman korban dari perspektif psikologis, sosial, dan hukum, termasuk faktor-faktor yang membuat individu atau kelompok tertentu lebih rentan menjadi korban kejahatan. Selain itu, viktimologi juga mengeksplorasi hubungan antara korban dan pelaku, serta bagaimana sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Salah satu topik utama dalam viktimologi adalah apa yang dikenal sebagai "reviktimisasi," di mana korban kejahatan mengalami trauma berulang atau pengabaian dalam proses hukum. Viktimologi juga berperan dalam mengembangkan kebijakan perlindungan korban dan menciptakan mekanisme

yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang dialami korban kejahatan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dengan demikian, kriminologi dan viktimologi saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang holistik terkait kejahatan. Kriminologi berfokus pada pelaku dan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, sementara viktimologi memberi perhatian khusus pada kondisi dan perlindungan korban, serta bagaimana korban berinteraksi dengan sistem peradilan. Keduanya diperlukan untuk memahami fenomena kejahatan secara menyeluruh dan untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menekan angka kejahatan tetapi juga melindungi dan memulihkan korban kejahatan secara optimal.

Dalam kesimpulannya, kriminologi dan viktimologi merupakan disiplin ilmu yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam memahami kompleksitas kejahatan. Dengan mengkaji berbagai aspek kejahatan, kedua disiplin ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

B. Hubungan Kriminologi, Viktimologi, dan Hukum Pidana

Hubungan antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana merupakan sebuah interaksi yang kompleks dan saling melengkapi dalam konteks penelitian dan praktik hukum. Kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, memiliki objek utama pada pelaku kejahatan dan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab kejahatan serta reaksi sosial terhadapnya. Dalam hal ini, kriminologi berfungsi sebagai metascience yang memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah dalam hukum pidana, tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai disiplin ilmu utama yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan moral kejahatan.⁴

Viktimologi, di sisi lain, merupakan ilmu yang memfokuskan pada korban kejahatan dan segala aspeknya. Viktimologi lahir sebagai respons terhadap perlunya memahami dan melindungi hak-hak korban, sehingga tidak hanya membahas tentang korban secara terpisah dari kriminologi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses viktimisasi dan dampaknya pada korban.

⁴ Kholiq, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Hlm 13.

Dengan demikian, viktimologi memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan korban dan penghormatan hak asasi manusia, serta mempengaruhi putusan-putusan peradilan pidana dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Hukum pidana sendiri memiliki objek utama pada delik sebagai suatu pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum. Hukum pidana berinteraksi erat dengan kriminologi dan viktimologi karena keduanya memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat yang diberikan oleh kriminologi, sedangkan kriminologi membutuhkan kerangka normatif yang diberikan oleh hukum pidana untuk menganalisis kejahatan dan penjahat.

Kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana merupakan tiga disiplin ilmu yang saling terkait dan saling melengkapi dalam memahami fenomena kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebabnya, dan dampaknya terhadap masyarakat, memberikan kerangka teoretis untuk memahami mengapa kejahatan terjadi. Viktimologi, sebagai cabang dari kriminologi, mengalihkan perhatian pada

korban kejahatan, menganalisis faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi korban, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Sementara itu, hukum pidana sebagai perangkat normatif mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Ketiga disiplin ilmu ini saling berinteraksi dalam upaya mencegah, menindak, dan mengatasi masalah kejahatan. Kriminologi memberikan landasan empiris bagi pengembangan hukum pidana, sedangkan viktimologi menyoroti pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam proses penegakan hukum.

Hubungan antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana merupakan interaksi yang kompleks namun saling melengkapi dalam rangka memahami dan merespons kejahatan serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. **Kriminologi**, sebagai ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan, memberikan kerangka konseptual yang membantu kita memahami penyebab dan pola perilaku kriminal. Ia berperan penting dalam menganalisis faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindakan melawan hukum, baik dari sudut pandang biologis, psikologis, maupun sosiologis. Pemahaman ini sangat berharga bagi sistem hukum pidana dalam upaya untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam

penencegahan kejahatan dan penindakan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, kriminologi memberikan wawasan teoritis yang digunakan untuk menilai keefektifan sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku kejahatan.

Sementara itu, **viktimologi** menambah dimensi penting lain dalam pemahaman kejahatan dengan memusatkan perhatian pada korban. Viktimologi menyoroti bagaimana korban kejahatan mengalami penderitaan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, dan bagaimana sistem hukum merespons kebutuhan serta hak-hak korban. Dalam konteks hukum pidana, viktimologi berperan penting dalam memperjuangkan hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman lebih lanjut, kompensasi untuk kerugian yang dialami, serta memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Dengan kata lain, viktimologi membantu memperkaya perspektif hukum pidana dengan menekankan pentingnya keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan dan pemulihan trauma korban menjadi perhatian utama.

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen legal yang mengatur tindakan kriminal dan merumuskan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Ia tidak hanya

mengatur proses pengadilan dan penjatuhan hukuman, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban. Hukum pidana sering kali dipengaruhi oleh temuan-temuan kriminologis dan viktimologis dalam rangka menciptakan sistem yang lebih efektif dan adil. Misalnya, perkembangan teori kriminologi dapat mendorong perubahan dalam kebijakan pidana, seperti pendekatan yang lebih rehabilitatif dibandingkan pendekatan retributif. Di sisi lain, viktimologi telah mendorong perbaikan dalam undang-undang perlindungan korban, yang mencakup kompensasi korban, pengakuan hak-hak korban dalam proses peradilan, serta program-program dukungan bagi korban untuk mengatasi dampak trauma.⁵

Dengan demikian, **hubungan antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana** merupakan interaksi yang integral dalam menangani kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kriminologi memberi pemahaman tentang pelaku dan penyebab kejahatan, viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban, sedangkan hukum pidana menjadi wadah normatif yang merespons kedua perspektif tersebut melalui kerangka aturan dan sanksi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sinergi antara ketiga elemen ini

⁵ Dermawan, M. K. (2014). Teori Kriminologi. Universitas Terbuka, Hlm 16.

diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terdampak kejahatan. Hubungan antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana membentuk sebuah sistem yang saling melengkapi dalam upaya menjalankan tugas dan wewenang Negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

C. Relevansi Studi Kriminologi dan Viktimologi dalam Sistem Hukum Indonesia

Relevansi studi kriminologi dan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia sangat signifikan, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan efektif. Kriminologi, yang berfokus pada pemahaman perilaku pelaku kejahatan, memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminal. Dalam hal ini, kriminologi tidak hanya berfungsi untuk menganalisis kejahatan itu sendiri, tetapi juga untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian kriminologi dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana dan praktik penegakan hukum di

Indonesia, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶

Sementara itu, viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi dalam proses peradilan pidana. Meskipun sejarah hukum Indonesia lebih banyak menekankan pada pelaku kejahatan, studi viktimologi menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban sangat penting untuk mencapai keadilan yang komprehensif. Hal ini tercermin dalam upaya untuk memasukkan perlindungan hak-hak korban dalam berbagai regulasi hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian tentang viktimologi juga membantu dalam memahami proses viktimisasi dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua disiplin ini saling melengkapi dalam konteks hukum pidana di Indonesia; kriminologi memberikan kerangka teoritis dan empiris untuk memahami kejahatan, sementara viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan

⁶ Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), Hlm 19.

rehabilitasi bagi korban. Dengan mengintegrasikan perspektif kriminologis dan viktimologis, sistem hukum Indonesia dapat lebih baik dalam menangani masalah kejahatan secara holistik, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban. Oleh karena itu, relevansi studi kriminologi dan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, karena keduanya berkontribusi pada upaya menciptakan keadilan sosial yang lebih baik serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di negara ini.

Studi kriminologi dan viktimologi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks sistem hukum di Indonesia, terutama dalam rangka memahami dinamika kejahatan, perlindungan terhadap korban, serta pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adil. **Kriminologi**, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan perilaku kriminal, menawarkan wawasan yang sangat penting bagi pembentukan kebijakan pidana di Indonesia. Negara ini menghadapi beragam bentuk kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan siber, yang menuntut pemahaman mendalam tentang berbagai faktor penyebab yang melatarbelakangi fenomena kejahatan tersebut. Studi kriminologi memberikan dasar teoritis yang kuat

untuk mengidentifikasi pola-pola kriminalitas dan menilai efektivitas berbagai pendekatan yang diterapkan oleh sistem hukum pidana, seperti apakah pendekatan yang bersifat retributif atau rehabilitatif lebih sesuai dalam mengatasi kejahatan. Melalui kriminologi, aparat penegak hukum, legislator, dan pembuat kebijakan dapat lebih memahami profil pelaku, dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal, dan faktor-faktor risiko yang memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan, sehingga dapat merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan kebijakan hukum yang lebih adaptif.

Di sisi lain, **viktimologi** memperkaya sistem hukum Indonesia dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada posisi dan hak-hak korban kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, korban sering kali menjadi pihak yang kurang diperhatikan dalam proses peradilan pidana yang lebih berfokus pada pelaku dan penegakan hukuman. Viktimologi menyoroti pentingnya peran korban dalam sistem peradilan pidana dan mendorong adanya reformasi dalam berbagai aspek, termasuk pemberian perlindungan yang lebih baik, pemulihan psikologis, dan kompensasi yang layak bagi korban kejahatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya hak-hak korban di Indonesia telah diakui melalui pembentukan berbagai peraturan,

seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan terhadap korban, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun kompensasi atas kerugian yang dialami. Meskipun begitu, implementasi kebijakan ini seringkali masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran tentang hak-hak korban di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Studi viktimologi sangat relevan dalam mengatasi tantangan ini dengan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak kejahatan terhadap korban, pentingnya keadilan restoratif, serta kebutuhan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efisien dan manusiawi bagi pemulihan korban dalam proses peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, integrasi antara kriminologi, viktimologi, dan hukum pidana sangatlah penting. Kriminologi memberikan masukan empiris bagi penyusunan undang-undang pidana, sedangkan viktimologi mempengaruhi pengembangan prosedur peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban. Keduanya saling melengkapi dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan humanis. Selain itu, studi kriminologi dan viktimologi juga relevan dalam konteks penegakan hukum, dimana pemahaman

mendalam mengenai karakteristik pelaku kejahatan dan dinamika kejahatan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih efektif.⁷

Secara lebih spesifik, relevansi studi kriminologi dan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam beberapa hal berikut:

1. **Pengembangan kebijakan kriminal:** Hasil penelitian dalam bidang kriminologi dan viktimologi dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kriminal yang lebih efektif, seperti kebijakan pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban.
2. **Reformasi sistem peradilan pidana:** Studi kriminologi dan viktimologi dapat mendorong reformasi sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat.
3. **Peningkatan kesadaran hukum:** Melalui pendidikan dan sosialisasi, hasil penelitian dalam bidang kriminologi dan viktimologi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

⁷ Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya. LaksBang Pressindo, Hlm 14.

tentang kejahatan, hak-hak korban, dan pentingnya penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, studi kriminologi dan viktimologi memiliki tantangan dan peluang yang unik. Di satu sisi, keragaman budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia membuat kajian kejahatan menjadi lebih kompleks. Di sisi lain, keragaman ini juga menawarkan peluang untuk mengembangkan model-model intervensi yang lebih relevan dengan konteks lokal.

Secara keseluruhan, relevansi studi kriminologi dan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia terletak pada kontribusinya dalam membentuk kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Kriminologi memberikan fondasi ilmiah untuk menganalisis dan memitigasi faktor-faktor penyebab kejahatan, sedangkan viktimologi memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak dan kesejahteraan korban. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk tingginya tingkat ketimpangan dan dinamika perubahan sosial, studi kriminologi dan viktimologi dapat berperan penting dalam mengarahkan reformasi hukum yang lebih sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, baik dalam mencegah kejahatan maupun dalam menegakkan keadilan yang lebih inklusif.

D. Perkembangan Studi Kriminologi dan Viktimologi di Dunia

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua bidang studi yang saling terkait dan penting dalam memahami fenomena kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan yang lebih mapan, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, termasuk penyebab, sifat, dan luas kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pendekatan deskriptif yang melibatkan observasi dan pengumpulan data tentang fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk bentuk tingkah laku kriminal, frekuensi kejahatan, dan ciri-ciri pelaku kejahatan.

Perkembangan studi kriminologi dan viktimologi di dunia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak awal kemunculannya, seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kriminologi, yang muncul sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-19, berfokus pada pemahaman tentang kejahatan dan pelaku kejahatan melalui berbagai pendekatan teoritis, mulai dari teori

biologis yang dipelopori oleh Cesare Lombroso hingga teori sosiologis yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland dengan konsep asosiasi diferensialnya. Sejak saat itu, kriminologi telah berkembang menjadi ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif dari psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum untuk menganalisis fenomena kejahatan secara lebih komprehensif. Pada tahun 1960-an, studi kriminologi mulai meluas ke fakultas-fakultas ilmu sosial lainnya di berbagai universitas di seluruh dunia, menciptakan peluang bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor-faktor sosial dan perilaku kriminal.

Sementara itu, viktimologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan mulai mendapatkan perhatian serius pada pertengahan abad ke-20. Ilmu ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami dampak kejahatan tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, viktimologi berkontribusi dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi korban serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana. Konferensi internasional dan seminar yang diadakan di berbagai negara juga berperan penting dalam memperkuat posisi viktimologi sebagai disiplin ilmu yang

mandiri, dengan menghasilkan rekomendasi untuk memasukkan studi tentang korban dalam kurikulum pendidikan hukum.

Di tingkat global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mempengaruhi studi kriminologi dan viktimologi, memungkinkan para peneliti untuk berbagi data dan temuan secara lebih efisien serta melakukan kolaborasi lintas negara dalam penelitian tentang kejahatan transnasional. Era globalisasi ini membawa tantangan baru terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan modern seperti cybercrime dan perdagangan manusia, yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan kerjasama internasional untuk penanganannya. Oleh karena itu, perkembangan studi kriminologi dan viktimologi tidak hanya mencerminkan dinamika internal dari masing-masing disiplin tetapi juga respons terhadap konteks global yang terus berubah.

Perkembangan studi kriminologi dan viktimologi di dunia menunjukkan kemajuan signifikan seiring dengan perubahan dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta munculnya tantangan-tantangan baru dalam bidang hukum dan kejahatan. **Kriminologi**, yang pada awalnya berfokus pada pendekatan legalistik dan biologis terhadap kejahatan, telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih kompleks dan multidisipliner. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemikiran kriminologis

didominasi oleh teori-teori positivis yang melihat kejahatan sebagai hasil dari faktor-faktor biologis yang melekat pada individu, seperti yang diusulkan oleh tokoh-tokoh seperti Cesare Lombroso. Namun, seiring perkembangan zaman, kriminologi mengalami transformasi signifikan dengan pengaruh teori-teori sosiologis yang menekankan faktor-faktor lingkungan dan struktural dalam mendorong perilaku kriminal. Misalnya, teori-teori anomie dan strain dari Emile Durkheim dan Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan bisa muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diterima secara luas dengan sarana yang sah untuk mencapainya, khususnya dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat. Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, kriminologi semakin terlibat dalam isu-isu global, seperti kejahatan terorganisir, terorisme, dan kejahatan dunia maya, yang menuntut pendekatan analitis yang lebih luas dan lintas batas negara.

Viktimologi, yang merupakan cabang dari kriminologi, mulai berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, seiring dengan peningkatan perhatian terhadap hak-hak korban dalam sistem hukum pidana. Sebelum berkembangnya viktimologi, korban sering kali dipandang hanya sebagai subjek pasif dalam kejahatan, dengan fokus utama dari sistem peradilan pidana

tertuju pada pelaku dan hukuman. Namun, sejak tahun 1950-an, studi viktimologi mulai menyoroti pentingnya peran korban, baik dalam konteks bagaimana mereka terlibat dalam proses kejahatan maupun dalam bagaimana mereka diperlakukan oleh sistem hukum. Teori-teori awal dalam viktimologi, seperti teori viktimisasi, menekankan bahwa dalam beberapa kasus, korban mungkin berperan dalam memicu terjadinya kejahatan, sebuah pandangan yang kemudian banyak dikritik karena dianggap menyalahkan korban. Perkembangan lebih lanjut dari viktimologi menekankan hak-hak korban, perlindungan terhadap korban, serta keadilan restoratif, yang berupaya tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak kriminal. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, gerakan hak-hak korban telah mempengaruhi kebijakan publik, menghasilkan peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan lebih besar bagi korban dalam proses peradilan pidana dan meningkatkan akses mereka terhadap kompensasi serta bantuan psikologis.

Dalam perkembangan kontemporer, baik kriminologi maupun viktimologi semakin dipengaruhi oleh pendekatan global dan interdisipliner. **Kriminologi global** muncul sebagai respons terhadap peningkatan kejahatan lintas negara, seperti

perdagangan manusia, narkoba, serta kejahatan lingkungan, yang tidak lagi dapat diatasi melalui pendekatan tradisional yang terbatas pada batas-batas negara. Hal ini mendorong kriminologi untuk mengintegrasikan perspektif global dalam memahami kejahatan dan bekerjasama dengan institusi internasional seperti Interpol, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta lembaga-lembaga penegakan hukum internasional lainnya. **Viktimologi internasional** juga mengalami perkembangan yang signifikan dengan munculnya kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan pengungsi. Misalnya, dalam konteks kejahatan perang dan genosida, viktimologi berperan dalam memberikan perlindungan dan kompensasi bagi para korban, sebagaimana tercermin dalam pengadilan-pengadilan internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) yang menempatkan hak-hak korban sebagai salah satu aspek penting dalam proses peradilan.⁸

Secara keseluruhan, **perkembangan studi kriminologi dan viktimologi di dunia** mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta peningkatan kompleksitas masalah kejahatan dan viktimisasi di era

⁸ Kholiq, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Hlm 16.

globalisasi. Studi kriminologi telah berkembang dari perspektif individualistik menuju pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan analisis struktural, sosiologis, dan global, sementara viktimologi telah mendorong perubahan penting dalam cara sistem peradilan pidana memperlakukan korban, menekankan pada hak-hak mereka, keadilan restoratif, dan pentingnya pemulihan trauma korban. Keduanya kini menjadi elemen kunci dalam upaya global untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan humanis.

BAB II

TEORI-TEORI DALAM KRIMINOLOGI

A. Teori Klasik Kriminologi

Teori Klasik Kriminologi merupakan salah satu pendekatan awal yang menjadi dasar perkembangan pemikiran kriminologis modern, yang muncul pada abad ke-18 sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana yang pada masa itu dianggap kejam, sewenang-wenang, dan tidak proporsional. Pemikiran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang mengemukakan gagasan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*) dan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari pilihan rasional yang dilakukan individu berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Dalam pandangan teori klasik, perilaku manusia, termasuk perilaku kriminal, dipandu oleh prinsip *hedonisme*, yakni pencarian kesenangan dan penghindaran dari penderitaan. Oleh karena itu, tindakan kejahatan dianggap sebagai keputusan yang sengaja diambil oleh pelaku karena keuntungan yang diperoleh dari tindak

kejahatan tersebut dianggap lebih besar dibandingkan dengan risiko atau konsekuensi hukuman yang mungkin diterima.

Salah satu kontribusi utama dari teori klasik adalah penekanan pada **asas legalitas** dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Cesare Beccaria, melalui karyanya *On Crimes and Punishments* (1764), berargumen bahwa hukum pidana harus jelas, konsisten, dan diketahui oleh publik agar individu dapat membuat keputusan yang rasional terkait konsekuensi dari perilaku kriminal. Beccaria juga menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan dan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah kejahatan, bukan untuk balas dendam. Hukuman yang terlalu berat atau sewenang-wenang tidak akan efektif dalam mencegah kejahatan, melainkan justru dapat mendorong ketidakpuasan sosial dan ketidakadilan. Pendekatan rasional ini kemudian diadaptasi oleh Jeremy Bentham dalam teorinya tentang **utilitarianisme**, yang menekankan bahwa hukum dan hukuman harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Bentham juga memperkenalkan konsep "kalkulus hedonistik," di mana individu menghitung biaya dan manfaat dari suatu tindakan sebelum mengambil

keputusan untuk melakukannya, termasuk keputusan untuk melakukan kejahatan.

Dalam teori klasik kriminologi, pentingnya *deterrence* (pencegahan) menjadi sentral dalam pengaturan kebijakan hukum pidana. Hukuman yang pasti, cepat, dan proporsional diharapkan dapat menghalangi individu dari melakukan tindakan kriminal karena mereka mengetahui bahwa risiko terjerat hukum lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Bentham dan Beccaria berpendapat bahwa efektivitas hukuman bergantung pada tiga elemen: **kepastian hukuman, kesegeraan hukuman, dan keparahan hukuman**. Kepastian hukuman berarti bahwa setiap tindakan kriminal harus diikuti oleh konsekuensi yang jelas dan dapat diandalkan, sementara kesegeraan mengacu pada pentingnya menjatuhkan hukuman segera setelah tindakan kriminal dilakukan agar pelaku merasakan keterkaitan langsung antara tindakan mereka dan hukuman yang diterima. Sementara itu, keparahan hukuman harus diatur secara proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, namun tidak boleh terlalu berat sehingga melampaui apa yang dianggap adil atau manusiawi.

Walaupun teori klasik kriminologi berperan penting dalam reformasi hukum dan peradilan pidana pada masanya,

pendekatan ini juga telah mendapat kritik seiring berjalannya waktu. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori klasik terlalu menekankan pada aspek rasionalitas manusia dan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku kriminal, seperti faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Dalam pandangan teori klasik, semua individu dianggap setara dalam kemampuannya untuk membuat keputusan rasional, padahal kenyataannya, kondisi sosial-ekonomi yang berbeda sering kali mempengaruhi keputusan individu dalam memilih untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, pendekatan klasik sering kali dianggap tidak memadai dalam menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki gangguan mental atau yang berada di bawah pengaruh tekanan sosial yang kuat, di mana unsur rasionalitas dan kehendak bebas mungkin tidak sepenuhnya berperan.

Meski begitu, **Teori Klasik Kriminologi** tetap menjadi landasan penting dalam pemikiran hukum pidana modern, terutama dalam hal prinsip kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas hukum, serta konsep pencegahan kejahatan melalui penjatuhan hukuman yang rasional dan adil. Warisan dari teori ini dapat dilihat dalam banyak sistem hukum saat ini, di mana keadilan pidana dirancang untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk

menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan mempromosikan keadilan sosial.

Konsep sentral dalam teori klasik adalah **kehendak bebas**. Individu dianggap memiliki kebebasan untuk memilih antara melakukan tindakan yang benar atau salah. Oleh karena itu, tujuan utama dari sistem hukum pidana adalah untuk memberikan deteren yang cukup kuat sehingga individu akan memilih untuk tidak melakukan kejahatan. Prinsip-prinsip utama dari teori klasik antara lain:

1. **Hukuman harus proporsional:** Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera, sedangkan hukuman yang terlalu berat dianggap tidak manusiawi.
2. **Hukuman harus pasti dan cepat:** Kepastian bahwa pelanggar hukum akan mendapat hukuman dan kecepatan dalam proses peradilan akan meningkatkan efektivitas deteren.
3. **Hukuman harus bersifat umum:** Hukuman tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan contoh kepada

masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁹

Teori klasik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran kriminologi. Konsep-konsep seperti proporsionalitas hukuman, kepastian hukum, dan hak-hak pelaku kejahatan yang dikembangkan oleh para pemikir klasik masih relevan hingga saat ini. Namun, teori klasik juga memiliki beberapa keterbatasan. Teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, teori klasik juga tidak mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal kapasitas untuk membuat keputusan rasional.

Meskipun memiliki keterbatasan, teori klasik tetap menjadi salah satu landasan penting dalam studi kriminologi. Teori ini memberikan kerangka dasar untuk memahami mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana sistem hukum pidana seharusnya berfungsi. Pemahaman tentang teori klasik sangat penting bagi para ahli hukum, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penindakan kejahatan.

⁹ Erlina, (2014) "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan", dalam Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.3 No.2 Desember 2014, hlm. 225.

B. Teori Positivis dalam Kriminologi

Teori Positivis dalam kriminologi muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan klasik yang menekankan pada kebebasan berkehendak dan rasionalitas individu dalam melakukan kejahatan. Dikenal sebagai aliran yang berfokus pada determinisme, teori ini berargumen bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipahami hanya melalui pilihan sadar individu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berada di luar kontrol individu tersebut. Pelopor utama dari teori positivis adalah Cesare Lombroso, yang dikenal dengan konsep "*Born Criminal*" atau penjahat bawaan, yang menyatakan bahwa ada ciri-ciri fisik tertentu yang dapat mengidentifikasi individu sebagai penjahat. Lombroso berpendapat bahwa faktor-faktor biologis seperti genetik dan kondisi fisik dapat memprediksi perilaku kriminal, sehingga kejahatan dianggap sebagai hasil dari predisposisi biologis dan bukan semata-mata pilihan moral.

Selain aspek biologis, teori positivis juga mencakup pendekatan psikologis dan sosiologis. Dari perspektif psikologis, faktor-faktor seperti kepribadian, gangguan mental, dan kondisi emosional dianggap berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Sementara itu, pendekatan sosiologis menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan di mana individu

berada; misalnya, kemiskinan, pendidikan rendah, dan pengaruh kelompok sebaya dapat menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, tokoh-tokoh seperti Adolphe Quetelet dan Émile Durkheim berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

Teori positivis juga menekankan pentingnya penelitian ilmiah dalam memahami fenomena kejahatan. Dengan menggunakan metode empiris dan statistik, para peneliti berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola dalam perilaku kriminal serta faktor-faktor penyebabnya. Hal ini membawa konsekuensi penting bagi kebijakan hukum dan penegakan hukum; aliran ini mendorong pendekatan rehabilitatif daripada hukuman semata, dengan fokus pada perbaikan kondisi sosial dan psikologis individu yang terlibat dalam kejahatan. Meskipun teori positivis telah menghadapi kritik terkait dengan determinisme yang dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas perilaku manusia, pengaruhnya tetap signifikan dalam perkembangan kriminologi modern dan dalam upaya untuk merumuskan strategi pencegahan serta intervensi yang lebih efektif terhadap kejahatan di masyarakat.

Teori Positivis Kriminologi muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan teori klasik yang terlalu menekankan pada

kehendak bebas individu. Para penganut teori positivis berpendapat bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan rasional individu, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali individu, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Mereka melihat kejahatan sebagai suatu fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui metode-metode penelitian yang objektif.

Para positivis beranggapan bahwa penjahat adalah individu yang berbeda dari orang normal. Perbedaan ini dapat dilihat dari ciri-ciri fisik, psikologis, maupun sosial yang dimiliki oleh penjahat. Dengan demikian, tujuan utama kriminologi positivis adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan dan mengembangkan program-program rehabilitasi yang sesuai untuk mengatasi akar permasalahan tersebut.

Beberapa tokoh penting dalam teori positivis kriminologi antara lain:

1. **Cesare Lombroso:** Dikenal sebagai "bapak kriminologi positivis", Lombroso berpendapat bahwa penjahat memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang membedakan mereka dari orang normal, seperti bentuk kepala yang tidak biasa atau ukuran telinga yang besar.

2. **Enrico Ferri:** Ferri memperluas pemikiran Lombroso dengan menekankan peran faktor-faktor sosial, seperti kemiskinan dan kondisi lingkungan, dalam menyebabkan kejahatan.
3. **Raffaele Garofalo:** Garofalo berfokus pada konsep "*criminaloid*", yaitu individu yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena kekurangan moral.

Meskipun teori positivis memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan kriminologi, teori ini juga mendapat banyak kritik. Beberapa kritik yang sering dilontarkan antara lain:

1. **Determinisme:** Teori positivis cenderung deterministik, yaitu menganggap bahwa perilaku kriminal ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali individu. Hal ini dapat mengabaikan tanggung jawab individu atas tindakan kriminalnya.
2. **Stigmatisasi:** Teori positivis dapat memicu stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas atau orang-orang dengan kondisi fisik atau mental tertentu.

3. **Overgeneralisasi:** Teori positivis seringkali melakukan overgeneralisasi dengan menyimpulkan bahwa semua penjahat memiliki ciri-ciri yang sama.¹⁰

Meskipun demikian, teori positivis tetap memiliki relevansi dalam kriminologi modern. Konsep-konsep seperti faktor risiko, rehabilitasi, dan pentingnya penelitian empiris yang dikembangkan oleh para positivis masih menjadi dasar dalam berbagai penelitian dan program pencegahan kejahatan.

Dalam perkembangannya, teori positivis terus mengalami penyempurnaan. Para ahli kriminologi saat ini lebih menekankan pada pendekatan multifaktorial, yaitu melihat kejahatan sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Selain itu, para peneliti juga semakin memperhatikan peran faktor-faktor situasional dan kesempatan dalam terjadinya tindak pidana.

Sebagai kesimpulan, teori positivis kriminologi memberikan kontribusi yang penting dalam memahami kompleksitas kejahatan. Meskipun teori ini memiliki keterbatasan, konsep-konsep yang dikembangkan oleh para

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 20.

positivis tetap relevan dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah kejahatan.

C. Teori Interaksionis dan Labeling

Teori Interaksionis dan Labeling merupakan pendekatan penting dalam kriminologi yang berfokus pada bagaimana interaksi sosial dan pelabelan mempengaruhi perilaku individu, terutama dalam konteks penyimpangan. Teori ini berakar dari perspektif interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead, yang menekankan bahwa makna dan identitas individu dibentuk melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam konteks ini, teori labeling, yang terkenal melalui karya Howard Becker, berargumen bahwa penyimpangan tidak melekat pada tindakan itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses sosial di mana individu diberi label negatif oleh masyarakat. Ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap menyimpang, reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut sering kali melibatkan pemberian label yang dapat mengubah cara individu tersebut melihat dirinya sendiri. Misalnya, seorang anak yang diberi label sebagai "nakal" oleh orang tua atau guru cenderung akan menginternalisasi label tersebut dan melanjutkan perilaku nakal sebagai respons terhadap ekspektasi sosial yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, teori labeling menjelaskan bahwa pelabelan dapat menghasilkan dua jenis penyimpangan: penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer merujuk pada tindakan awal yang dianggap menyimpang, sedangkan penyimpangan sekunder terjadi ketika individu mengadopsi identitas sebagai penyimpang akibat label yang diberikan kepadanya. Proses ini menciptakan siklus di mana individu semakin teralienasi dari norma-norma sosial dan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku menyimpang di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial, yang seharusnya bertujuan untuk mencegah kejahatan, justru dapat memperburuk situasi dengan memperkuat identitas menyimpang individu tersebut. Dalam konteks ini, teori interaksionis dan labeling memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika antara individu dan masyarakat serta bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi perkembangan perilaku kriminal. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya relevan dalam studi kriminologi tetapi juga memiliki implikasi luas dalam bidang sosiologi, psikologi, dan kebijakan publik terkait rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang pernah terlabel sebagai penyimpang.

Teori Interaksionis dan Labeling merupakan pendekatan dalam memahami kejahatan yang berfokus pada proses sosial

dan interaksi antara individu dengan masyarakat. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang lebih menekankan pada faktor internal individu (seperti teori positivis), teori ini berargumen bahwa kejahatan bukanlah suatu kondisi objektif yang melekat pada tindakan tertentu, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dihasilkan melalui proses interaksi dan pendefinisian.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada individu. Ketika seseorang diberi label sebagai "penjahat" atau "penyimpang", label ini akan menjadi bagian dari identitasnya dan memengaruhi cara orang tersebut memandang dirinya sendiri serta cara orang lain berinteraksi dengannya. Proses pemberian label ini seringkali dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial seperti polisi, pengadilan, dan media massa.

Konsep kunci dalam teori labeling antara lain:

1. **Penyimpangan primer:** Tindakan menyimpang yang dilakukan secara sporadis dan tidak mempengaruhi identitas diri seseorang.
2. **Penyimpangan sekunder:** Tindakan menyimpang yang dilakukan sebagai respons terhadap label yang diberikan oleh masyarakat. Individu yang diberi label cenderung

menerima label tersebut dan berperilaku sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

3. **Profesi penjahat:** Individu yang terus-menerus diberi label sebagai penjahat akhirnya akan mengadopsi identitas sebagai penjahat dan terlibat dalam aktivitas kriminal secara terus-menerus.

Implikasi teori labeling:

1. **Kriminalitas sebagai konstruksi sosial:** Kejahatan bukanlah fenomena yang statis, melainkan berubah sesuai dengan definisi sosial.
2. **Peran lembaga sosial:** Lembaga sosial seperti polisi dan sistem peradilan memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan label "penjahat".
3. **Pentingnya rehabilitasi:** Fokus utama dalam mengatasi kejahatan bukan hanya pada penindakan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi untuk mengubah identitas dan perilaku individu yang telah diberi label.

Kritik terhadap teori labeling:

1. **Terlalu menekankan pada proses sosial:** Teori ini dianggap terlalu menekankan pada proses sosial dan

mengabaikan faktor-faktor individu yang mungkin juga berperan dalam terjadinya kejahatan.

2. **Tidak semua label menyebabkan deviasi sekunder:** Tidak semua orang yang diberi label sebagai penjahat akan menjadi penjahat seumur hidup.
3. **Sulit untuk mengukur konsep-konsep abstrak:** Konsep-konsep seperti "label" dan "identitas" sulit untuk diukur secara empiris.¹¹

Meskipun demikian, teori labeling telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas kejahatan. Teori ini mendorong kita untuk melihat kejahatan tidak hanya sebagai tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial yang kompleks. Teori labeling juga menyoroti pentingnya peran lembaga sosial dalam menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial.

Dalam perkembangannya, teori labeling terus mengalami penyempurnaan. Para ahli kriminologi saat ini lebih menekankan pada interaksi antara faktor-faktor individu dan sosial dalam menjelaskan terjadinya kejahatan. Selain itu, teori labeling juga menginspirasi munculnya berbagai pendekatan

¹¹ Ainal Hadi, S.H., M.Hum. & Mukhlis, S.H., M.Hum. (2012). Kriminologi & Viktimologi. Bina Nangroe: Universitas Syiah Kuala, Hlm 28.

dalam mengatasi kejahatan, seperti program-program rehabilitasi yang berfokus pada perubahan identitas dan pengembangan keterampilan sosial.

D. Teori Kriminologi Modern

Teori Kriminologi Modern mengacu pada beragam pendekatan dan perspektif yang berkembang dalam kajian kriminologi setelah era klasik dan positivis, yang mencakup penjelasan yang lebih kompleks dan multidimensional mengenai fenomena kejahatan dan perilaku kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang lebih berfokus pada individu atau faktor-faktor tertentu, teori kriminologi modern berusaha untuk memahami kejahatan sebagai produk dari interaksi antara berbagai elemen, termasuk faktor individu, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dominan dalam teori kriminologi modern adalah **teori struktural**, yang berpendapat bahwa struktur sosial dan ketidaksetaraan ekonomi memainkan peran penting dalam memicu kejahatan. Teori ini mencakup konsep-konsep seperti *anomie* yang diusulkan oleh Emile Durkheim, di mana perubahan sosial yang cepat dan krisis norma dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di antara individu, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, Durkheim

menekankan pentingnya solidaritas sosial dan norma kolektif dalam mencegah kejahatan, serta menunjukkan bahwa kejahatan dapat muncul sebagai respons terhadap disintegrasi sosial.

Di sisi lain, **teori kontrol sosial** mengemukakan bahwa kejahatan terjadi ketika pengendalian sosial terhadap individu lemah. Teori ini dipopulerkan oleh Travis Hirschi yang dalam karyanya *Causes of Delinquency* (1969) berargumen bahwa ikatan sosial yang kuat, seperti keterikatan keluarga, komitmen terhadap norma-norma sosial, dan keterlibatan dalam komunitas, dapat mengurangi kemungkinan individu terlibat dalam perilaku kriminal. Hirschi menyatakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat cenderung merasa lebih terikat pada norma dan nilai yang diterima oleh masyarakat, sehingga mereka lebih mungkin untuk menghindari perilaku menyimpang. Dalam kerangka ini, pendekatan pencegahan kejahatan dapat diarahkan untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya kejahatan.

Selain teori-teori struktural dan kontrol sosial, **teori kriminologi modern** juga mencakup pendekatan yang lebih baru, seperti **teori konflik**, yang berfokus pada ketegangan dan pertentangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan

menyatakan bahwa kejahatan dapat dilihat sebagai hasil dari perjuangan kelas dan ketidakadilan sosial yang inheren dalam sistem kapitalis. Dalam konteks ini, kejahatan sering kali muncul sebagai bentuk protes atau resistensi terhadap penindasan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, dan sistem hukum cenderung melayani kepentingan kelas yang lebih berkuasa. Dengan demikian, teori konflik menyoroti perlunya memahami kejahatan dalam konteks struktur kekuasaan yang lebih luas dan mendorong reformasi sosial untuk mengatasi ketidakadilan yang mendasari perilaku kriminal.

Lebih lanjut, teori-teori modern juga memperhatikan aspek **feminisme** dalam kriminologi, yang menyoroti pengalaman dan tantangan unik yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks kejahatan dan sistem peradilan. Pendekatan feminis berargumen bahwa banyak teori kriminologi tradisional cenderung mengabaikan peran gender dalam memahami perilaku kriminal dan pengalaman korban. Misalnya, teori ini mengungkapkan bagaimana ketidaksetaraan gender dapat berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana perempuan yang terlibat dalam kejahatan sering kali diperlakukan berbeda oleh sistem peradilan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan memasukkan perspektif gender ke dalam analisis kriminologi, pendekatan feminis

berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kejahatan dan untuk mengadvokasi perubahan dalam kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Dalam konteks globalisasi, teori kriminologi modern juga memperhatikan fenomena kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya, yang membutuhkan pemahaman baru tentang bagaimana kejahatan beroperasi di tingkat internasional dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan perlunya kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pengembangan kebijakan yang efektif untuk mengatasi kejahatan lintas negara, serta pentingnya pemahaman lintas budaya dalam menangani isu-isu kriminologi yang kompleks.

Teori Kriminologi Modern mencakup berbagai pendekatan yang berusaha memahami fenomena kejahatan dengan cara yang lebih komprehensif dan kontekstual dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Salah satu aspek utama dari teori ini adalah pengakuan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana individu berada. Di antara teori-teori modern yang paling berpengaruh adalah Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan

bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, di mana individu menginternalisasi norma dan nilai yang mendukung tindakan kriminal. Dengan kata lain, individu cenderung meniru perilaku kriminal yang mereka lihat dalam lingkungannya, sehingga kejahatan dianggap sebagai hasil dari proses sosial dan bukan hanya pilihan individu semata.

Selain itu, Teori Tegangan atau Anomi yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang diterima melalui cara-cara yang sah dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Teori ini menyoroti bagaimana struktur sosial dan tekanan yang dihadapi individu dapat berkontribusi terhadap munculnya kejahatan. Selanjutnya, Teori Kesempatan yang dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menekankan bahwa kesempatan untuk melakukan kejahatan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, di mana akses terhadap peluang legal atau ilegal dapat menentukan tingkat kriminalitas dalam suatu komunitas.

Teori Pembelajaran Sosial juga merupakan bagian integral dari kriminologi modern, di mana konsep ini menunjukkan bahwa individu belajar perilaku melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Hal

ini menjelaskan mengapa beberapa individu lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan terlibat dalam kejahatan. Selain itu, pendekatan biososial dalam kriminologi modern mulai mendapatkan perhatian, menggabungkan faktor biologis seperti predisposisi genetik dengan faktor lingkungan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang penyebab kejahatan.¹²

Secara keseluruhan, **Teori Kriminologi Modern** mencerminkan evolusi pemikiran dalam kajian kejahatan, yang bergerak dari pendekatan reduksionis menuju pemahaman yang lebih holistik dan integratif. Teori ini tidak hanya berfokus pada individu sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dengan demikian, teori-teori modern memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan pencegahan kejahatan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti, serta membuka ruang untuk perdebatan yang lebih luas tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

¹² Atmasmita, R. (2013). Teori dan Kapita Selekt Kriminologi. Replika Aditama, Hlm 31.

E. Aplikasi Teori Kriminologi dalam Konteks Hukum di Indonesia

Aplikasi teori kriminologi dalam konteks hukum di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam memahami dan mengatasi berbagai masalah kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat, serta dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial. Sebagai negara dengan keragaman budaya dan tantangan sosial yang kompleks, Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan beragam dalam menangani kejahatan, di mana teori-teori kriminologi dapat memberikan wawasan mendalam mengenai akar penyebab kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, penerapan **teori struktural** dalam konteks hukum di Indonesia dapat membantu memahami hubungan antara ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan memahami bahwa kejahatan tidak hanya merupakan hasil dari tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk mengurangi kejahatan melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, **teori kontrol sosial**, yang menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah kejahatan, juga relevan dalam konteks hukum di Indonesia. Dalam masyarakat yang sering kali menghadapi tantangan berupa disintegrasi sosial, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional akibat modernisasi, penguatan ikatan sosial dan keterlibatan komunitas dalam pencegahan kejahatan menjadi semakin penting. Program-program yang melibatkan masyarakat, seperti *Community Policing* atau pendekatan berbasis masyarakat lainnya, dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungan mereka dan mendorong kolaborasi antara aparat penegak hukum dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat mengurangi stigmatisasi terhadap individu yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal, yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori pelabelan.

Penerapan **teori konflik** dalam konteks hukum di Indonesia juga memberikan perspektif yang kritis terhadap sistem peradilan pidana, yang sering kali dianggap tidak adil dan cenderung menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Dengan memahami bahwa kejahatan dapat muncul sebagai akibat dari ketidakadilan struktural dan konflik kepentingan di masyarakat, pemangku kebijakan dapat lebih peka terhadap

kebutuhan akan reformasi hukum yang adil dan transparan. Misalnya, kajian yang lebih mendalam tentang hubungan antara kekuasaan politik dan kejahatan korupsi dapat memicu langkah-langkah yang lebih efektif untuk memberantas praktik korupsi, termasuk penguatan lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan akuntabel. Dengan memperhatikan dinamika kekuasaan ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan memberdayakan masyarakat.

Di sisi lain, **teori feminis** juga penting untuk diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia, terutama dalam mengatasi isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengakui bahwa perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual, teori feminis mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini dapat melibatkan pengembangan undang-undang yang lebih ketat terhadap kekerasan berbasis gender, peningkatan akses terhadap layanan perlindungan, serta edukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan upaya pencegahan kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum

tetapi juga pada perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori kriminologi modern menandai pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang lebih individualistik menuju pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual tentang kejahatan. Jika teori klasik dan positivis cenderung mencari penyebab kejahatan pada individu, maka teori modern lebih menekankan pada faktor-faktor sosial, struktural, dan budaya yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Teori-teori modern ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan kompleks dalam memahami fenomena kejahatan, serta menyoroti pentingnya konteks sosial dan politik dalam pembentukan perilaku kriminal.

Salah satu ciri khas teori kriminologi modern adalah **pendekatan multidisiplin**. Para ahli kriminologi tidak lagi bekerja dalam isolasi, melainkan berkolaborasi dengan ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan para peneliti untuk menganalisis kejahatan dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Teori-teori kriminologi modern juga menekankan **pentingnya konteks sosial dan budaya**. Mereka berargumen

bahwa kejahatan tidak terjadi dalam vakum, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, ketidaksetaraan, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Teori-teori seperti teori konflik, teori kontrol sosial, dan teori pembelajaran sosial semuanya menekankan peran penting faktor-faktor sosial dalam menjelaskan terjadinya kejahatan.

Selain itu, teori kriminologi modern juga memberikan perhatian yang lebih besar pada **korban kejahatan** dan **dampak sosial dari kejahatan**. Teori viktimologi, yang merupakan cabang dari kriminologi, mempelajari faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi korban kejahatan serta dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban.

Beberapa teori kriminologi modern yang penting antara lain:

1. **Teori konflik:** Teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari konflik antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda.
2. **Teori kontrol sosial:** Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mengikat individu pada norma-norma sosial dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal.
3. **Teori pembelajaran sosial:** Teori ini berargumen bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama kelompok teman sebaya.

4. **Teori rutinitas aktivitas:** Teori ini menekankan pada konvergensi antara pelaku potensial, target yang menarik, dan ketiadaan pengawasan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹³

Secara keseluruhan, aplikasi teori kriminologi dalam konteks hukum di Indonesia memberikan landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan dan perilaku kriminal, serta menawarkan solusi yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan hukum. Dengan mengintegrasikan teori-teori ini ke dalam sistem peradilan pidana, Indonesia dapat menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dalam menangani kejahatan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Pendekatan yang lebih inklusif ini diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

¹³ Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), Hlm 38.

BAB III

KRIMINOLOGI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Peran Kriminologi dalam Sistem Hukum Pidana

Peran kriminologi dalam sistem hukum pidana di Indonesia sangat signifikan, karena disiplin ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk memahami dan menangani fenomena kejahatan secara lebih efektif. Kriminologi berfungsi sebagai ilmu bantu yang membantu penegak hukum dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih tepat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan serta karakteristik pelaku. Melalui penelitian dan analisis yang dilakukan oleh para kriminolog, sistem hukum pidana dapat diperbarui dan ditingkatkan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial yang ada, termasuk dalam mengidentifikasi tren kejahatan baru dan memahami motivasi di balik tindakan kriminal. Misalnya, penerapan teori-teori kriminologi seperti teori strain dan teori kontrol sosial memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku kriminal,

sehingga keputusan hukum dapat lebih adil dan sesuai dengan keadaan pelaku.

Lebih lanjut, kriminologi juga berperan penting dalam proses pencegahan kejahatan dengan memberikan wawasan tentang akar penyebab kejahatan, yang dapat digunakan untuk merancang program-program rehabilitasi dan pendidikan masyarakat. Dengan memahami bahwa kejahatan sering kali merupakan hasil dari interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosial mereka, upaya pencegahan dapat diarahkan pada penguatan ikatan sosial dan pemberdayaan komunitas. Selain itu, aspek forensik dari kriminologi menyediakan bukti ilmiah yang krusial dalam proses peradilan, membantu memastikan bahwa tuduhan terhadap pelaku didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kolaborasi antara kriminologi dan hukum pidana tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga berkontribusi pada penciptaan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi daripada sekadar hukuman.¹⁴

Peran kriminologi dalam sistem hukum pidana sangat signifikan dan multifaset, karena disiplin ini tidak hanya berfungsi untuk memahami fenomena kejahatan, tetapi juga

¹⁴ Santoso, T., & Zulva, E. A. (2015). kriminologi. Raja Grafindo Persada, Hlm 40.

untuk memberikan kontribusi penting dalam pembentukan kebijakan hukum, penegakan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kriminologi berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, dengan menyediakan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis, yang selanjutnya dapat memandu para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang sosial dan faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada perilaku kriminal, sistem hukum pidana dapat mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis pada pencegahan daripada sekadar hukuman, mengalihkan fokus dari pembalasan kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Di samping itu, kriminologi juga memberikan wawasan penting mengenai perilaku pelaku kejahatan dan dinamika kejahatan itu sendiri, yang dapat membantu dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Melalui analisis kriminologis, penegak hukum dapat lebih memahami pola kejahatan, profil pelaku, serta faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya kejahatan, sehingga meningkatkan efektivitas tindakan preventif dan responsif terhadap berbagai

jenis kejahatan. Selain itu, kajian kriminologi terhadap perilaku kriminal dapat memperkuat argumentasi dalam konteks pengadilan, di mana ahli kriminologi sering kali diundang untuk memberikan keterangan atau analisis mengenai kondisi psikologis pelaku, latar belakang sosial, atau karakteristik kejahatan yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi.

Pentingnya kriminologi dalam sistem hukum pidana juga tercermin dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti program-program yang berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan dan pemulihan bagi korban kejahatan. Kriminologi memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan intervensi rehabilitatif yang bertujuan untuk mengurangi risiko kekambuhan pelaku kejahatan dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Misalnya, program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial yang dirancang berdasarkan analisis kriminologis dapat membantu individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan sosial yang mendukung mereka setelah menjalani hukuman, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali terlibat dalam kejahatan.

Lebih jauh lagi, kriminologi juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dan program-

program intervensi yang telah diterapkan. Melalui penelitian yang sistematis dan analisis data, kriminologi dapat mengidentifikasi kebijakan yang berhasil dan yang kurang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang menghadapi tantangan besar seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir, pendekatan berbasis kriminologi dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih terintegrasi dan efektif dalam penanganan masalah-masalah ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi memiliki peran yang sangat penting dan integral dalam sistem hukum pidana, tidak hanya sebagai disiplin ilmu yang menganalisis dan memahami kejahatan, tetapi juga sebagai landasan bagi pengembangan kebijakan, praktik penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan perilaku kriminal, kriminologi berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam mengatasi tantangan kejahatan di masyarakat. Hal ini mengarah pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan sistem peradilan, serta menciptakan

lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

B. Kriminologi dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Pidana

Kriminologi memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum pidana, karena disiplin ilmu ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk memahami fenomena kejahatan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Melalui penelitian dan analisis yang dilakukan oleh para kriminolog, sistem hukum pidana dapat diperbarui dan ditingkatkan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Kriminologi memberikan wawasan tentang akar penyebab kejahatan, yang dapat digunakan untuk merancang program-program pencegahan yang lebih efektif, termasuk program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, teori *strain* yang dikembangkan oleh Robert Merton menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan sosial yang diterima dan sumber daya yang tersedia dapat memicu tindakan kriminal. Dengan memahami faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memicu ketegangan, hukum pidana dapat mengambil

keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.¹⁵

Selain itu, teori kontrol sosial juga memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan kebijakan hukum pidana. Teori ini menekankan bahwa tingkat ikatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial dapat mempengaruhi putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana dapat menyusun strategi penanganan dan hukuman yang lebih efektif, termasuk pendekatan rehabilitasi untuk pelaku yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Kriminologi juga memberikan dasar ilmiah untuk perubahan atau peningkatan hukum pidana, melalui penelitian dan analisis ilmiah yang dapat mengidentifikasi tren kejahatan dan menganalisis efektivitas hukuman. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk memahami motif di balik perilaku kriminal dan mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kriminologi juga berperan dalam penerapan bukti ilmiah dalam pengadilan. Analisis forensik dapat membantu membuktikan atau membantah tuduhan kejahatan dan memastikan bahwa proses

¹⁵ Purwanti, Y. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Hlm 41.

hukum berjalan dengan adil dan akurat. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya membantu dalam memahami fenomena kejahatan tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan akurat.

Kriminologi memainkan peran yang krusial dalam pembentukan kebijakan hukum pidana, karena disiplin ini memberikan landasan ilmiah yang mendalam mengenai sifat, penyebab, dan dampak kejahatan dalam masyarakat, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara individu, lingkungan sosial, dan sistem hukum. Dalam konteks ini, hasil-hasil penelitian kriminologis sering kali menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk menangani masalah kejahatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada perilaku kriminal. Misalnya, dengan menganalisis data mengenai tingkat kejahatan, pola perilaku pelaku, dan profil korban, para pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi khusus, seperti peningkatan keamanan di kawasan dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan untuk mencegah kekambuhan. Selain itu, pendekatan berbasis kriminologi memungkinkan integrasi pengetahuan yang lebih komprehensif

dalam pembuatan kebijakan, dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian empiris untuk mendukung keputusan yang diambil, daripada hanya mengandalkan asumsi atau persepsi yang tidak didukung oleh data.

Lebih lanjut, dalam pembentukan kebijakan hukum pidana, kriminologi juga membantu mengedepankan perspektif preventif, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kejahatan sebelum terjadi, alih-alih hanya berfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan dilakukan. Pendekatan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan, yang didasarkan pada analisis kriminologis tentang faktor-faktor risiko dan pelanggaran norma sosial yang dapat menyebabkan individu beralih ke perilaku kriminal. Dengan memahami dinamika sosial yang dapat memicu kejahatan, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, pembuat kebijakan dapat merumuskan program-program yang bersifat preventif, seperti inisiatif peningkatan pendidikan, program pelatihan kerja, dan kebijakan sosial yang lebih inklusif. Ini mencerminkan pemikiran kriminologis bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga intervensi sosial yang berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah yang mendasari perilaku menyimpang.

Kriminologi juga memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengevaluasi dampak dari undang-undang dan program-program intervensi. Proses evaluasi ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk menentukan apakah pendekatan yang diambil berhasil dalam mengurangi tingkat kejahatan, mengurangi recidivism, atau meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum. Misalnya, melalui analisis terhadap kebijakan narkoba yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan hukuman, kriminologi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku pengguna narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi berbasis bukti ini tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kebijakan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi pengembangan kebijakan di masa depan, dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Selanjutnya, partisipasi komunitas dan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan hukum pidana juga diperkuat oleh pemahaman kriminologis. Keterlibatan masyarakat dalam dialog mengenai kebijakan keamanan dan pencegahan kejahatan memungkinkan terciptanya

solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Kriminologi mendukung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dengan menekankan bahwa masyarakat yang terlibat aktif dalam proses tersebut lebih cenderung mendukung dan mematuhi kebijakan yang dihasilkan. Dengan memperhatikan perspektif masyarakat, pembuat kebijakan dapat merancang program yang lebih relevan dan efektif, serta mengurangi potensi konflik antara hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Secara keseluruhan, kriminologi berperan sebagai pilar fundamental dalam pembentukan kebijakan hukum pidana yang berbasis pada analisis yang mendalam dan pemahaman menyeluruh tentang fenomena kejahatan. Melalui integrasi hasil penelitian kriminologis dalam pembuatan kebijakan, pendekatan preventif yang proaktif, evaluasi berbasis bukti, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem hukum pidana yang tidak hanya efektif dalam mengurangi kejahatan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum pidana itu sendiri, yaitu melindungi masyarakat, mempromosikan keadilan, dan memastikan pemulihan serta reintegrasi individu yang terlibat dalam sistem peradilan.

C. Kriminologi dalam Penegakan Hukum: Investigasi dan Penyelidikan Kejahatan

Kriminologi memainkan peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam proses investigasi dan penyelidikan kejahatan. Dengan memberikan dasar ilmiah yang kuat, kriminologi membantu aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani fenomena kejahatan secara lebih efektif. Melalui penelitian dan analisis ilmiah, kriminologi dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan, menganalisis motivasi pelaku, dan memberikan wawasan tentang lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, teori strain yang dikembangkan oleh Robert Merton menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan sosial yang diterima dan sumber daya yang tersedia dapat memicu tindakan kriminal. Dengan memahami faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memicu ketegangan, aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Selain itu, kriminologi juga berperan penting dalam penerapan bukti ilmiah dalam pengadilan. Analisis forensik dapat membantu membuktikan atau membantah tuduhan kejahatan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan akurat. Dalam konteks ini, kriminologi, terutama dalam

ilmu forensik, menyediakan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam pengadilan. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk memahami dan mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, sehingga dapat membantu dalam menentukan keputusan hukum yang lebih tepat. Oleh karena itu, kolaborasi antara kriminologi dan penegakan hukum tidak hanya meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan akurat.

Dalam proses investigasi kejahatan, kriminologi juga memberikan strategi penanganan yang lebih efektif. Dengan memahami karakteristik pelaku kejahatan, seperti motivasi, lingkungan sosial, dan kondisi psikologis, penegak hukum dapat menyusun strategi penanganan yang lebih tepat. Ini dapat mencakup pendekatan rehabilitasi untuk pelaku yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya, program rehabilitasi yang dirancang untuk memperkuat ikatan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu dalam mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya membantu dalam memahami fenomena kejahatan tetapi juga berperan penting dalam merancang program-program pencegahan yang lebih efektif, termasuk program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kriminologi, sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang kejahatan, memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap investigasi dan penyelidikan. Kriminologi memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus kejahatan secara efektif dan efisien.

Pertama, kriminologi menyediakan kerangka teoretis untuk memahami perilaku pelaku kejahatan. Dengan memahami motif, modus operandi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku, penegak hukum dapat merumuskan strategi penyelidikan yang lebih tepat. Misalnya, dengan memahami profil psikologis seorang pembunuh berantai, polisi dapat menyusun profil pelaku yang lebih akurat dan mempersempit lingkaran pencarian.

Kedua, kriminologi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan metode-metode investigasi yang lebih canggih. Misalnya, kriminologi forensik, yang merupakan cabang dari kriminologi, telah mengembangkan berbagai teknik forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti fisik di tempat kejadian perkara. Teknik-teknik ini sangat penting dalam mengungkap identitas pelaku dan merekonstruksi peristiwa kejahatan.

Ketiga, kriminologi membantu dalam memahami dinamika hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitar. Dengan memahami interaksi antara ketiga elemen tersebut, penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang suatu kasus kejahatan dan mengidentifikasi saksi-saksi potensial.

Keempat, kriminologi juga berperan dalam memahami faktor-faktor risiko yang terkait dengan terjadinya kejahatan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko ini, penegak hukum dapat melakukan upaya pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Misalnya, dengan mengetahui bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor risiko yang signifikan dalam kejahatan, maka dapat dilakukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Selain itu, kriminologi juga memberikan kontribusi dalam memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban. Pemahaman ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat kepada korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan.

Sebagai contoh konkret, kriminologi telah memberikan kontribusi dalam pengembangan metode-metode investigasi seperti profiling kriminal, analisis jejak digital, dan analisis

DNA. Metode-metode ini telah membantu dalam mengungkap banyak kasus kejahatan yang sebelumnya sulit dipecahkan.

Kesimpulannya, kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses investigasi dan penyelidikan kejahatan. Dengan memberikan landasan ilmiah yang kuat, kriminologi membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan secara lebih efektif dan efisien, serta dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang lebih baik.¹⁶

Secara keseluruhan, peran kriminologi dalam penegakan hukum, terutama dalam investigasi dan penyelidikan kejahatan, adalah sangat penting. Dengan memberikan dasar ilmiah yang kuat dan penerapan bukti ilmiah, kriminologi membantu penegak hukum dalam memahami dan menangani kejahatan dengan lebih efektif dan adil. Hal ini memperkuat peran penting ilmu kriminologi dalam menyediakan dasar ilmiah untuk kebijakan hukum pidana yang lebih baik dan lebih berdaya guna.

D. Kriminologi dan Rehabilitasi Pelaku Kejahatan

Kriminologi, sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang kejahatan, tidak hanya berfokus pada aspek

¹⁶ Sugiarto S.H, T. (2017). Pengantar Kriminologi. Jakad Media Publishing, Hlm 41.

penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan dan pembimbingan terhadap pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam konteks ini, kriminologi berperan sebagai landasan ilmiah yang kuat dalam merancang dan melaksanakan program-program rehabilitasi yang efektif.

Kriminologi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Dengan memahami akar permasalahan kejahatan, baik itu faktor individu, sosial, maupun lingkungan, maka program rehabilitasi dapat dirancang secara lebih spesifik dan terarah. Misalnya, jika seorang pelaku kejahatan memiliki masalah kecanduan narkoba, maka program rehabilitasi yang diberikan harus mencakup komponen rehabilitasi medis dan psikososial.

Selain itu, kriminologi juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan individu dari setiap pelaku kejahatan. Tidak semua pelaku kejahatan memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Misalnya, seorang pelaku kejahatan yang memiliki tingkat

pendidikan rendah mungkin membutuhkan program pendidikan tambahan sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Kriminologi juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi. Dengan menggunakan metode-metode penelitian yang tepat, kriminologi dapat mengukur tingkat keberhasilan program rehabilitasi dalam mengurangi tingkat recidivisme atau pengulangan tindak pidana. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki program rehabilitasi yang sudah ada atau mengembangkan program rehabilitasi yang baru.

Konsep reintegrasi sosial juga merupakan bagian penting dari rehabilitasi. Kriminologi membantu dalam memahami bagaimana pelaku kejahatan dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Program-program reintegrasi sosial seperti pelatihan keterampilan kerja, konseling, dan dukungan komunitas dapat membantu pelaku kejahatan dalam membangun kembali kehidupan mereka.

Kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi pelaku kejahatan, di mana pendekatan ilmiah dan analitis terhadap perilaku kriminal dapat membantu merancang program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi

perilaku individu. Penelitian kriminologis menunjukkan bahwa banyak pelaku kejahatan berasal dari latar belakang yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, sehingga pemahaman tentang kondisi ini sangat penting dalam merancang intervensi yang tepat. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat, program rehabilitasi dapat diarahkan untuk memperbaiki dampak kejahatan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka secara langsung dan berkontribusi pada proses penyembuhan bagi korban.

Lebih lanjut, kriminologi juga berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku kejahatan selama proses rehabilitasi. Melalui analisis mendalam terhadap karakteristik individu, termasuk riwayat hidup, pola perilaku, dan faktor-faktor risiko seperti kecanduan atau gangguan mental, program rehabilitasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja menjadi komponen kunci dalam rehabilitasi, karena memberikan pelaku kejahatan alat untuk membangun kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan hukuman mereka. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan pendidikan

dan dukungan keterampilan cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan akses tersebut. Dengan demikian, integrasi antara kriminologi dan program rehabilitasi tidak hanya membantu mengurangi kemungkinan pengulangan kejahatan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan dari program rehabilitasi berdasarkan data dan temuan kriminologis juga penting untuk memastikan efektivitasnya. Dengan memanfaatkan metode penelitian yang sistematis, pihak berwenang dapat mengidentifikasi elemen-elemen program yang berhasil serta area-area yang perlu diperbaiki. Hal ini menciptakan siklus umpan balik yang memungkinkan penyesuaian terus-menerus terhadap pendekatan rehabilitasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku kejahatan serta dinamika sosial yang berubah. Secara keseluruhan, peran kriminologi dalam rehabilitasi pelaku kejahatan sangatlah vital; dengan menggabungkan pemahaman ilmiah tentang perilaku kriminal dengan praktik rehabilitatif yang berbasis bukti, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif

dalam mengurangi tingkat kejahatan dan membantu individu kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.¹⁷

Singkatnya, kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan memberikan landasan ilmiah yang kuat, kriminologi membantu dalam merancang program-program rehabilitasi yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan individu, dan mengevaluasi hasil dari program-program tersebut. Tujuan akhir dari rehabilitasi adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Dalam konteks yang lebih luas, kriminologi juga berkontribusi dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan restorative. Dengan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan korban dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan.

¹⁷ Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang Pressindo, Hlm 46.

E. Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia

Kriminologi memainkan peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan di Indonesia, sebuah negara yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai studi tentang perilaku kriminal, penyebab kejahatan, dan respons masyarakat terhadap tindakan kriminal, kriminologi menyediakan kerangka teoritis dan empiris yang esensial untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang efektif. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat kejahatan dapat bervariasi berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya, pendekatan kriminologis memerlukan pemahaman mendalam mengenai dinamika lokal serta konteks historis yang membentuk pola kejahatan. Melalui analisis data dan penelitian lapangan, kriminologi dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi pada kejahatan, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pendidikan. Selain itu, penerapan teori-teori kriminologi, seperti teori strain dan teori kontrol sosial, memungkinkan pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelanggar. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, strategi pencegahan yang berbasis pada prinsip-prinsip kriminologi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan, serta mengurangi angka kejahatan secara berkelanjutan.

Kriminologi memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kejahatan di Indonesia, karena disiplin ini menyediakan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab kejahatan serta mekanisme yang dapat digunakan untuk mencegahnya. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologis menekankan pentingnya upaya pencegahan yang bersifat proaktif, yang mencakup strategi pre-emptive, preventive, dan repressive. Upaya pre-emptive berfokus pada penanaman nilai-nilai dan norma-norma sosial yang baik dalam masyarakat, sehingga individu memiliki kesadaran dan niat untuk tidak melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan. Misalnya, melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tokoh masyarakat, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya mematuhi hukum dan dampak negatif dari tindakan kriminal. Selain itu, media massa juga berperan dalam menciptakan kesadaran publik dengan memberitakan kasus-kasus kejahatan secara luas, sehingga membentuk budaya anti-kejahatan dalam masyarakat.

Selanjutnya, upaya preventif bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan di area-area rawan kejahatan serta penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil, seperti menjaga keamanan kendaraan dan menghindari tempat-tempat sepi pada malam hari. Penelitian kriminologis menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan; oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan. Dengan mengatasi akar penyebab kejahatan, seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan, diharapkan tingkat kriminalitas dapat ditekan secara signifikan.

Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif. Kriminologi memberikan dasar ilmiah untuk merancang program-program pencegahan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif, dengan mengidentifikasi pola-pola kriminalitas dan meresponsnya sebelum terjadi. Dengan demikian, peran kriminologi dalam pencegahan kejahatan di Indonesia tidak

hanya terbatas pada analisis perilaku kriminal tetapi juga mencakup pengembangan kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan melalui pendekatan berbasis bukti dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat.¹⁸

¹⁸ A.S. Alam, A. I. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group, Hlm 49.

BAB IV

VIKTIMOLOGI: KONSEP DAN KAJIAN

A. Sejarah Viktimologi

Sejarah viktimologi merupakan perjalanan yang panjang dan kompleks, yang dimulai dari perhatian awal terhadap korban kejahatan dalam konteks kriminologi. Pada tahun 1941, Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi, menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim,*” yang menekankan peran korban dalam timbulnya kejahatan. Tujuh tahun kemudian, von Hentig menerbitkan buku yang berjudul “*The Criminal and his Victim,*” yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Pada tahun 1947, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-social horizons: Victimology,*” yang merupakan pertama kali istilah viktimologi digunakan. Perkembangan viktimologi dapat dibagi dalam tiga fase: fase pertama mempelajari korban kejahatan saja (*Penal or Special Victimology*), fase kedua meliputi korban kecelakaan (*General Victimology*), dan fase ketiga mengkaji permasalahan

korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*New Victimology*) .

Pada fase pertama, viktimologi hanya memfokuskan pada korban kejahatan, seperti yang dilakukan oleh Hans von Hentig. Namun, pada fase kedua, viktimologi mulai meluas ke korban kecelakaan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Mendelsohn. Fase ketiga, yang dimulai pada tahun 1970-an, mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Perubahan terbesar dalam perkembangan viktimologi terjadi pada tahun 1977 dengan didirikannya *World Society of Victimology* (WSV) oleh Schneider dan Drapkin. Kongres di Milan pada tahun 1985 menghasilkan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985.

Selain itu, perkembangan viktimologi juga dipengaruhi oleh serangkaian simposium internasional yang diselenggarakan oleh Israel Drapkin pada tahun 1973 di Israel, diikuti oleh simposium di Boston pada tahun 1976 dan Munster pada tahun 1979. Simposium-simposium ini membantu memperluas ruang lingkup kajian viktimologi dan meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya perlindungan korban kejahatan. Dengan demikian, sejarah viktimologi menunjukkan bahwa ilmu

ini tidak hanya berkembang sebagai cabang kriminologi tetapi juga menjadi disiplin ilmu yang mandiri dengan fokus pada perlindungan dan pemahaman korban kejahatan.

Viktimologi, sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan dan interaksi mereka dengan sistem hukum, memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dimulai dari pengakuan bahwa korban sering kali terabaikan dalam kajian kriminologi tradisional yang lebih fokus pada pelaku kejahatan. Konsep viktimologi pertama kali muncul pada awal abad ke-20, tetapi baru mendapat perhatian signifikan setelah Perang Dunia II, ketika para peneliti mulai mengamati dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat. Pada tahun 1940-an, sosiolog seperti Hans von Hentig dan Benjamin Mendelsohn mengembangkan pemikiran awal tentang pentingnya memahami peran korban dalam konteks kejahatan, dengan von Hentig menyusun teori tentang hubungan antara karakteristik individu dan risiko menjadi korban.

Perkembangan viktimologi berlanjut pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika gerakan hak-hak korban mulai muncul di berbagai belahan dunia, mendorong peneliti dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan hak korban dalam proses peradilan. Pada periode ini, viktimologi diakui sebagai disiplin ilmu yang mandiri, dengan fokus pada

penelitian empiris tentang pengalaman korban, dampak psikologis kejahatan, dan perlunya sistem dukungan untuk korban. Pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi Deklarasi tentang Dasar-Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang semakin memperkuat legitimasi viktimologi sebagai bidang studi yang penting dalam kajian kejahatan. Kini, viktimologi terus berkembang dengan berbagai pendekatan dan metodologi, termasuk studi interdisipliner yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan hukum, untuk memahami lebih baik dinamika antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan.¹⁹

B. Jenis-jenis Korban Kejahatan

Dalam studi viktimologi, jenis-jenis korban kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, yang mencakup sifat kejahatan, karakteristik individu korban, dan konteks sosial di mana kejahatan terjadi. Pertama, berdasarkan sifat kejahatan, korban dapat dibedakan menjadi korban langsung dan tidak langsung; korban langsung adalah individu

¹⁹ Atmasasmita, R. (2013). Teori dan Kapita Selektia Kriminologi. Replika Aditama, Hlm 60.

yang secara langsung mengalami tindakan kriminal, seperti pencurian, penyerangan, atau pembunuhan, sementara korban tidak langsung mencakup mereka yang terpengaruh secara emosional atau psikologis oleh kejahatan yang menimpa orang lain, seperti anggota keluarga atau teman dekat dari korban langsung. Kedua, dari segi karakteristik individu, korban dapat dibagi menjadi kategori berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi, di mana penelitian menunjukkan bahwa kelompok tertentu, seperti wanita, anak-anak, dan individu dari komunitas yang terpinggirkan, sering kali lebih rentan terhadap kejahatan, sehingga memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih khusus.

Selanjutnya, berdasarkan konteks sosial, korban kejahatan dapat dibedakan menjadi korban situasional, yang terlibat dalam kejahatan karena keadaan tertentu, dan korban terpilih, yang menjadi target kejahatan akibat karakteristik tertentu, seperti ketidakmampuan fisik atau kebiasaan sehari-hari yang membuat mereka lebih rentan. Klasifikasi ini tidak hanya penting untuk memahami berbagai dimensi dari pengalaman korban, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk merancang intervensi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan rehabilitasi bagi korban kejahatan,

serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan mereka.

Viktimologi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, telah mengklasifikasikan korban ke dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam terjadinya kejahatan, karakteristik pribadi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Klasifikasi ini penting untuk memahami dinamika kejahatan dan merancang program-program bantuan yang lebih efektif bagi korban.

Secara umum, korban kejahatan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria:

1. **Tingkat Keterlibatan dalam Kejahatan:**

- a. **Korban yang Sama Sekali Tidak Bersalah:** Korban jenis ini tidak memiliki peran apapun dalam terjadinya kejahatan. Mereka menjadi sasaran kejahatan secara acak atau karena faktor-faktor di luar kendali mereka.
- b. **Korban yang Berperan Aktif:** Korban jenis ini memiliki peran aktif dalam mendorong terjadinya kejahatan, misalnya dengan memprovokasi pelaku atau memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

- c. **Korban yang Berperan Pasif:** Korban jenis ini tidak secara aktif mendorong terjadinya kejahatan, tetapi memiliki karakteristik atau perilaku yang membuatnya menjadi sasaran kejahatan, misalnya karena kelemahan fisik, mental, atau sosial.

2. **Karakteristik Pribadi:**

- a. **Korban Berdasarkan Usia:** Anak-anak, remaja, dan lansia seringkali menjadi target kejahatan tertentu.
- b. **Korban Berdasarkan Jenis Kelamin:** Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan seksual dan domestik.
- c. **Korban Berdasarkan Status Sosial:** Orang-orang dengan status sosial rendah, minoritas, atau kelompok marginal seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan kejahatan.
- d. **Korban Berdasarkan Kondisi Fisik atau Mental:** Orang-orang dengan disabilitas fisik atau mental lebih rentan menjadi korban kejahatan.

3. **Faktor Situasional:**

- a. **Korban Kejahatan Jalanan:** Korban kejahatan yang terjadi di tempat umum, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan fisik.
- b. **Korban Kejahatan Domestik:** Korban kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau eksploitasi anak.
- c. **Korban Kejahatan Ekonomi:** Korban penipuan, penggelapan, atau korupsi.
- d. **Korban Kejahatan Terorganisir:** Korban kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal, seperti perdagangan manusia, narkoba, atau penyelundupan.

Selain klasifikasi di atas, ada juga beberapa tipologi korban yang lebih spesifik, seperti:

1. **Korban Latente:** Korban yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuatnya cenderung menjadi korban kejahatan.
2. **Korban Provokatif:** Korban yang secara tidak sadar atau sadar memprovokasi terjadinya kejahatan.

3. **Korban Partisipatif:** Korban yang terlibat dalam situasi yang berisiko tanpa menyadari potensi bahaya yang akan terjadi.

Penting untuk diingat bahwa klasifikasi di atas tidak mutlak dan seringkali terjadi tumpang tindih antara satu kategori dengan kategori lainnya. Setiap kasus kejahatan memiliki konteks dan dinamika yang unik, sehingga diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami peran korban dalam setiap peristiwa kejahatan.

Pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis korban kejahatan sangat penting untuk:

1. **Merancang program-program bantuan yang lebih efektif bagi korban.**
2. **Mencegah terjadinya kejahatan dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling rentan.**
3. **Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban kejahatan.**²⁰

²⁰ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 45.

Dengan demikian, viktimologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak korban dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

C. Hubungan antara Pelaku dan Korban

Dalam kajian viktimologi, hubungan antara pelaku dan korban kejahatan menjadi fokus penting yang mencerminkan dinamika interaksi sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Jenis-jenis hubungan ini dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya adalah tingkat keterlibatan dan kontribusi korban terhadap tindakan kriminal yang dialaminya. Salah satu klasifikasi yang dikenal adalah yang diusulkan oleh Stephen Schafer, yang membagi korban ke dalam beberapa kategori, seperti *unrelated victims*, yaitu individu yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena kebetulan; *provocative victims*, di mana korban secara aktif mendorong terjadinya kejahatan melalui perilaku atau tindakan mereka; dan *participating victims*, di mana individu tidak menyadari bahwa sikap atau tindakan mereka dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan.

Klasifikasi lain yang relevan adalah yang dikemukakan oleh Benjamin Mendelsohn, yang mengidentifikasi enam

kategori korban berdasarkan tingkat kesalahan mereka dalam situasi kejahatan. Kategori ini mencakup *innocent victims*, yang benar-benar tidak bersalah; *victims with minor guilt*, di mana korban memiliki kontribusi kesalahan yang minimal; hingga *victims are more guilty than the offender*, di mana korban memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu bersifat satu arah, melainkan melibatkan interaksi kompleks di mana faktor-faktor sosial, psikologis, dan situasional berkontribusi pada terjadinya kejahatan.

Selain itu, dalam konteks pencegahan kejahatan, pemahaman tentang hubungan ini penting untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif. Misalnya, dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari *biologically weak victims* atau *socially weak victims*, seperti anak-anak atau individu dengan status sosial rendah, penegak hukum dapat merancang program perlindungan yang lebih baik untuk kelompok rentan tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang jenis-jenis hubungan antara pelaku dan korban dalam viktimologi tidak hanya memberikan wawasan tentang penyebab kejahatan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan praktik penegakan hukum

yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.²¹

D. Teori Viktimologi

Teori viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari korban kejahatan dalam segala aspek, mencakup penyebab timbulnya korban, akibat-akibat penimbunan korban, serta reaksi terhadap viktimisasi. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin "victima," yang berarti korban, dan "logos," yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang memahami korban, penyebab korban, dan konsekuensi menjadi korban sebagai masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya memfokuskan pada individu yang secara nyata mengalami kerugian atau penderitaan, melainkan juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup viktimologi sangat luas dan tidak terbatas pada kasus kejahatan individu saja.

Viktimologi juga memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami fenomena kejahatan.

²¹ Clevenger, S., Navarro, J. N., Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2018). *Understanding victimology: an active-learning approach*. Routledge. Hlm. 58.

Misalnya, teori presipitasi korban menjelaskan bahwa korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi. Hal ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.

Selain itu, viktimologi mencoba memberi pemahaman dan mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari proses viktimasi dan akibat-akibatnya. Tujuan utama viktimologi adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih baik tentang peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan pelaku, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi dalam lingkungan sosial, pekerjaan, profesi, dan lain-lain.

Dengan demikian, viktimologi merupakan sarana yang bermanfaat untuk memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia, serta memberikan dasar pemikiran untuk mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Oleh karena itu, viktimologi merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kejahatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan korban dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

E. Aplikasi Viktimologi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Aplikasi viktimologi dalam sistem hukum di Indonesia merupakan langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak korban kejahatan serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Seiring dengan perkembangan pemahaman akan pentingnya peran korban dalam proses penegakan hukum, pendekatan viktimologis mulai diintegrasikan ke dalam berbagai aspek sistem hukum, termasuk dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, dan praktik peradilan. Salah satu contoh konkret penerapan viktimologi adalah melalui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tindakan kriminal. Di samping itu, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, mulai mengembangkan program-program yang berfokus pada pemulihan korban, termasuk layanan konseling, dukungan psikologis, dan fasilitas rehabilitasi.²²

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 77.

Selain itu, aplikasi prinsip-prinsip viktimologi juga tercermin dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai cara berinteraksi dengan korban, di mana pendekatan sensitif terhadap trauma diharapkan dapat mengurangi stigma dan memperbaiki pengalaman korban dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, yang mampu mendukung korban kejahatan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan viktimologi dalam sistem hukum di Indonesia diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi, di mana hak-hak korban diakui dan dihormati, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses peradilan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

A. Hak-hak Korban dalam Sistem Peradilan

Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami dampak dari tindakan kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hingga hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksian yang mereka berikan, serta memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan yang mereka butuhkan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk

nasihat hukum dan dukungan finansial sementara selama proses peradilan berlangsung.²³

Lebih lanjut, hak-hak korban juga mencakup hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah jika diperlukan, serta hak untuk dirahasiakan identitasnya. Hal ini sangat penting mengingat banyak korban kejahatan, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual, sering kali mengalami stigma sosial dan ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana diharapkan dapat memberikan ruang bagi korban untuk merasa aman dan terlindungi saat memberikan kesaksian. Selain itu, hak untuk menuntut ganti kerugian juga menjadi bagian integral dari perlindungan hak-hak korban, di mana mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidana yang sedang berjalan.

Dalam praktiknya, meskipun telah ada pengaturan yang jelas mengenai hak-hak ini, tantangan dalam implementasinya masih ada. Seringkali, korban tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses hukum yang mereka hadapi atau merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk terus

²³ Dermawan, M. K. (2014). Teori Kriminologi. Universitas Terbuka, Hlm 87.

meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban serta memastikan bahwa semua prosedur hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, pengakuan dan perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan bagi individu tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Hak-hak korban dalam sistem peradilan merupakan komponen penting yang mencerminkan komitmen untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi individu yang telah mengalami kejahatan, serta untuk memberikan pengakuan atas dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, hak-hak ini diatur dalam berbagai perundang-undangan dan instrumen hukum, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Salah satu hak yang fundamental bagi korban adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan kasus, termasuk hak untuk mengetahui hasil penyelidikan dan status perkara, sehingga

mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam proses hukum secara aktif.

Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keterangan dalam persidangan, yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pengalaman dan dampak kejahatan yang mereka alami, serta untuk berperan dalam menentukan putusan yang berkenaan dengan kasus mereka. Di samping itu, hak perlindungan menjadi sangat penting, terutama bagi korban yang mungkin menghadapi risiko pembalasan dari pelaku atau mengalami trauma akibat kejahatan tersebut; oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan, seperti keamanan fisik dan privasi, perlu diimplementasikan dalam sistem peradilan.

Dalam konteks rehabilitasi, hak-hak korban mencakup akses terhadap layanan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mereka setelah mengalami kejahatan. Penegakan hak-hak ini dalam sistem peradilan bukan hanya berfungsi untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa terkecuali. Dengan demikian, pemenuhan

hak-hak korban dalam sistem peradilan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkeadilan, di mana kehadiran dan suara korban dihargai dan diakui dalam setiap tahapan proses hukum.

B. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, merupakan landasan hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban kejahatan. Undang-undang ini mengakui bahwa saksi dan korban memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum, sehingga perlindungan terhadap mereka sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi dari pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan pemenuhan hak-hak lainnya bagi saksi dan korban sepanjang proses peradilan pidana.

Undang-undang ini menetapkan berbagai hak bagi saksi dan korban, termasuk hak atas keamanan pribadi, keluarga, dan

harta benda; hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban sejak tahap penyelidikan hingga tahap persidangan. Dalam situasi di mana saksi atau korban merasa terancam, mereka dapat memberikan kesaksian melalui sarana elektronik atau secara tertulis tanpa harus hadir di pengadilan, sehingga mengurangi risiko intimidasi.²⁴

Lebih lanjut, undang-undang ini juga mengatur tentang kompensasi dan restitusi bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Dalam hal ini, korban berhak untuk mengajukan permohonan kompensasi melalui LPSK yang kemudian akan dinilai dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian kompensasi ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi individu dari ancaman tetapi juga sebagai

²⁴ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, 2016, Hlm 87.

upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dengan menjamin bahwa suara korban dan saksi didengar dan dihargai dalam proses hukum. Secara keseluruhan, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, merupakan langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan hak-hak korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang berani memberikan kesaksian atau melaporkan kejahatan. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang jelas mengenai hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, perlindungan fisik, serta dukungan psikologis dan medis selama proses hukum berlangsung. Salah satu inovasi penting dalam undang-undang ini adalah adanya lembaga perlindungan saksi dan korban yang bertugas untuk mengelola dan memberikan perlindungan secara langsung kepada saksi dan korban yang menghadapi risiko, baik akibat

ancaman dari pelaku kejahatan maupun dampak psikologis dari kejahatan yang mereka alami.

Dalam implementasinya, undang-undang ini juga mendorong penegakan hukum untuk memperhatikan dan memastikan bahwa hak-hak korban dan saksi terpenuhi, termasuk menyediakan akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi dan konseling yang dibutuhkan. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan dukungan kepada saksi dan korban, guna menciptakan jaringan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, di mana keberanian saksi dan korban dalam menghadapi kejahatan dihargai dan didukung. Melalui penerapan undang-undang ini, diharapkan akan tercipta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta mendorong partisipasi aktif individu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sehingga menegakkan keadilan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) merupakan sebuah regulasi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada saksi dan korban tindak pidana. Dengan adanya UUPSK, diharapkan saksi dan korban merasa lebih aman untuk memberikan keterangan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

UUPSK mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi saksi dan korban, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Perlindungan tersebut meliputi:

1. **Perlindungan fisik:** Saksi dan korban dapat diberikan perlindungan fisik, seperti pengawalan, penempatan di tempat aman, atau perubahan identitas.
2. **Perlindungan psikologis:** Saksi dan korban berhak mendapatkan layanan konseling dan bantuan hukum untuk mengatasi trauma psikologis akibat tindak pidana yang dialaminya.
3. **Perlindungan sosial:** Saksi dan korban dapat diberikan bantuan sosial, seperti bantuan keuangan atau bantuan untuk mendapatkan pekerjaan.

4. **Perlindungan hukum:** Saksi dan korban memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses hukum, serta berhak untuk mengetahui perkembangan perkara yang menimpanya.²⁵

Selain memberikan perlindungan, UUPSK juga mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban, seperti hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

UUPSK merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak korban dan saksi tindak pidana di Indonesia. Namun, implementasi UUPSK di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi saksi dan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa UUPSK dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, UUPSK merupakan tonggak penting dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban tindak pidana di Indonesia. Dengan adanya UU ini, diharapkan semakin banyak

²⁵ Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, Hlm 88.

saksi dan korban yang berani tampil ke depan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

C. Restitusi dan Kompensasi untuk Korban

Restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan merupakan dua mekanisme penting yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami dampak negatif akibat tindakan kriminal, serta untuk memulihkan kembali kondisi sosial dan psikologis mereka. Restitusi merujuk pada proses di mana pelaku kejahatan diwajibkan untuk mengembalikan kerugian atau mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan kepada korban, baik dalam bentuk uang, barang, atau layanan, sehingga dapat membantu korban dalam mengatasi kerugian finansial atau emosional yang mereka alami akibat kejahatan tersebut. Di sisi lain, kompensasi adalah bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh negara atau lembaga pemerintah kepada korban kejahatan, terutama bagi mereka yang tidak mampu memperoleh restitusi dari pelaku, seperti dalam kasus di mana pelaku tidak dikenal atau tidak memiliki sumber daya untuk membayar ganti rugi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, program kompensasi untuk korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan kompensasi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban. Pemberian restitusi dan kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai langkah rehabilitasi bagi korban, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dari pelaku kejahatan dan masyarakat untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang memadai terhadap restitusi dan kompensasi, sistem hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, serta mendorong pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Selain itu, upaya ini berkontribusi pada penguatan nilai-nilai keadilan *restorative*, di mana pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat diupayakan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari mekanisme restitusi dan kompensasi menjadi krusial dalam menanggulangi dampak kejahatan, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan.

Restitusi dan kompensasi untuk korban kejahatan merupakan dua mekanisme penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi individu yang mengalami kerugian akibat

tindakan kriminal. Restitusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, yang mencakup berbagai bentuk kerugian seperti kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, serta kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat tindak pidana. Proses pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau langsung kepada pengadilan yang mengadili pelaku. Di sisi lain, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya. Kompensasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak korban, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Kedua mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan bagi korban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, meskipun ada kerangka hukum yang jelas mengenai restitusi dan kompensasi, tantangan dalam

implementasinya masih sering muncul, termasuk dalam hal kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai korban serta prosedur pengajuan yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban serta memperbaiki mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi agar lebih mudah diakses oleh semua pihak yang berhak. Dengan demikian, restitusi dan kompensasi tidak hanya menjadi aspek formal dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya pemulihan dan rehabilitasi bagi korban kejahatan di Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, restitusi dan kompensasi merupakan dua bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan bagi korban, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta benda yang hilang atau rusak, pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil seperti biaya pengobatan, dan ganti rugi atas kerugian immateriil seperti

penderitaan fisik dan mental. Tujuan utama dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana sejauh mungkin.

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana apabila pelaku tidak mampu atau enggan untuk memberikan restitusi. Kompensasi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari tindak pidana. Bentuk kompensasi dapat sama dengan restitusi, yaitu berupa pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil.

Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada sumber dana. Restitusi berasal dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, sedangkan kompensasi berasal dari negara. Selain itu, mekanisme pengajuan dan penentuan besaran ganti rugi juga berbeda antara keduanya.

Pentingnya restitusi dan kompensasi:

1. **Pemulihan korban:** Restitusi dan kompensasi membantu korban untuk memulihkan kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil.
2. **Penegakan keadilan:** Dengan memberikan ganti rugi kepada korban, sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan.

3. **Deterren:** Restitusi dan kompensasi dapat menjadi bentuk deterren bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Tantangan dalam implementasi restitusi dan kompensasi:

1. **Kesulitan dalam penagihan:** Seringkali sulit untuk menagih restitusi dari pelaku yang tidak memiliki kemampuan finansial.
2. **Penentuan besaran ganti rugi:** Menentukan besaran ganti rugi yang adil dan tepat bagi korban seringkali menjadi tantangan tersendiri.
3. **Kurangnya kesadaran hukum:** Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak mereka untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi.

Kesimpulannya, restitusi dan kompensasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, upaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan mekanisme pemberian ganti rugi kepada korban harus terus dilakukan. Dengan demikian, korban tindak pidana dapat

memperoleh pemulihan yang lebih baik dan merasa lebih percaya pada sistem peradilan.

D. Trauma dan Rehabilitasi Korban Kejahatan

Trauma dan rehabilitasi korban kejahatan merupakan aspek penting dalam upaya pemulihan individu yang telah mengalami tindakan kriminal, di mana pengalaman traumatis yang dialami seringkali meninggalkan dampak mendalam baik secara psikologis maupun emosional. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, mereka dapat mengalami berbagai reaksi trauma, seperti kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan penurunan kualitas hidup dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal di lingkungan sosial dan profesional. Oleh karena itu, rehabilitasi korban menjadi suatu proses yang esensial untuk membantu individu mengatasi trauma yang dialami dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi yang efektif biasanya mencakup intervensi psikologis, seperti terapi kognitif-perilaku, konseling individu, atau kelompok, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.

Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan aspek medis, sosial, dan spiritual dapat menjadi kunci dalam memulihkan kesejahteraan korban secara menyeluruh. Pemberian akses terhadap layanan rehabilitasi harus dipastikan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh semua korban kejahatan, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, upaya rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan luka-luka emosional dan psikologis korban, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka dan memfasilitasi proses pemulihan yang berkelanjutan, sehingga korban dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Trauma dan rehabilitasi korban kejahatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam konteks pemulihan psikologis dan sosial individu yang mengalami pengalaman traumatis akibat tindakan kriminal. Trauma, yang dapat diartikan sebagai respons biologis dan psikologis yang berlebihan terhadap

kejadian yang menimbulkan ancaman atau kerugian, sering kali mengakibatkan kerusakan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Dalam konteks ini, korban kejahatan seperti korban kekerasan seksual, eksploitasi, atau penelantaran, sering kali mengalami trauma yang sangat mendalam dan membutuhkan dukungan khusus untuk pulih dan melanjutkan kehidupan dengan sehat.

Rehabilitasi trauma korban kejahatan merupakan proses kritis yang melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi holistik untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis. Fokus utama dalam rehabilitasi trauma adalah membangun kembali rasa aman, mempromosikan pemulihan mental, dan mengembangkan strategi koping yang sehat. Tim profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban dapat merasa didengar dan dipahami. Rehabilitasi trauma bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan korban tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan.

Pengembangan program rehabilitasi yang efektif menjadi sangat penting dalam upaya pemulihan korban kejahatan.

Program ini dapat melibatkan konseling individu dan kelompok untuk membantu anak-anak mengatasi trauma yang mereka alami. Terapi bermain juga sering digunakan untuk membantu anak-anak mengekspresikan perasaan mereka dan memproses pengalaman traumatis secara tidak langsung. Selain itu, dukungan pendidikan sangatlah penting karena anak-anak korban kejahatan sering kali tertinggal dalam pendidikan mereka. Program rehabilitasi perlu menyediakan bimbingan belajar dan dukungan akademis agar anak-anak dapat mengejar ketertinggalan mereka dan melanjutkan pendidikan dengan baik. Penguatan keluarga juga merupakan aspek penting, di mana program rehabilitasi harus mencakup konseling keluarga dan pelatihan pengasuhan untuk membantu orang tua dan wali dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak mereka.

Reintegrasi sosial merupakan langkah terakhir dalam proses rehabilitasi, di mana anak-anak perlu dibantu untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Program rehabilitasi dapat menyediakan kegiatan sosial dan keterampilan hidup untuk membantu anak-anak membangun kembali rasa percaya diri dan keterampilan sosial mereka. Evaluasi dan penyesuaian program juga sangat penting untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Melibatkan

anak-anak dan keluarga mereka dalam survei dan wawancara dapat memberikan umpan balik langsung tentang pengalaman mereka dalam program rehabilitasi. Pemantauan kemajuan menggunakan alat pemantauan seperti catatan perkembangan anak, laporan konseling, dan evaluasi pendidikan juga dapat membantu menilai kemajuan yang telah dicapai. Penelitian dan studi kasus dapat memahami lebih dalam tentang dampak program rehabilitasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.²⁶

Dalam konteks yang lebih spesifik, penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga memerlukan pendekatan psikologi yang komprehensif. Rehabilitasi merupakan serangkaian tindakan yang membantu individu yang mengalami atau kemungkinan besar akan mengalami suatu kecatatan dalam dirinya untuk mencapai dan mempertahankan fungsi agar kembali optimal dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Rehabilitasi ini guna untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum mengalami traumatis akibat dari kejadian kekerasan seksual. Agar penanganan dilakukan secara maksimal, dibutuhkannya lokasi khusus untuk tempat rehabilitasinya agar mempercepat

²⁶ Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), Hlm 88.

proses penyembuhan, yaitu respon dari lingkungan yang mendukung. Healing invironment menjadi salah satu konsep respon lingkungan dalam perancangan pusat rehabilitasi korban kekerasan seksual, di mana konsep ini berfokus pada kehadiran ruang-ruang yang terhubung visual akses dengan lingkungan alam.

Secara keseluruhan, rehabilitasi trauma korban kejahatan bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi sosial, diharapkan korban tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan.

E. Tantangan Perlindungan Korban di Indonesia

Tantangan perlindungan korban di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi individu yang mengalami kejahatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya perlindungan yang harus mereka terima, yang seringkali mengakibatkan stigma sosial terhadap korban, terutama

dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung menyalahkan korban atas tindakan yang dialaminya, sehingga menghambat mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Selain itu, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan yang memadai juga menjadi hambatan signifikan; banyak daerah, terutama di pedesaan, tidak memiliki fasilitas atau sumber daya manusia yang cukup untuk memberikan dukungan kepada korban, termasuk layanan medis dan psikologis yang diperlukan untuk pemulihan mereka.

Kelemahan dalam kelembagaan juga menjadi tantangan besar dalam perlindungan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal kewenangan, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Koordinasi antar lembaga yang kurang optimal dalam pelaksanaan kompensasi dan restitusi juga memperburuk situasi, sehingga banyak korban tidak mendapatkan hak-hak mereka secara maksimal. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit serta perspektif aparat penegak hukum yang sering kali membebani korban dengan tuntutan pembuktian juga menambah beban psikologis bagi mereka. Dalam konteks ini, viktimisasi

sekunder sering terjadi ketika korban merasa tertekan atau dipersalahkan selama proses hukum, sehingga mengurangi keinginan mereka untuk melanjutkan kasus.

Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistemik dalam perlindungan korban di Indonesia melalui peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak korban, penguatan kapasitas lembaga terkait, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung layanan perlindungan. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta penyedia layanan kesehatan juga sangat penting agar mereka dapat menangani kasus-kasus dengan sensitivitas yang diperlukan. Dengan demikian, tantangan perlindungan korban di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan.

Tantangan perlindungan korban kejahatan di Indonesia merupakan isu kompleks yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kesadaran masyarakat hingga kelemahan dalam implementasi kebijakan dan sistem hukum yang ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran publik mengenai hak-hak korban dan pentingnya perlindungan yang layak bagi mereka, yang sering kali menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan

kekerasan berbasis gender atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat pula kendala struktural dalam sistem peradilan yang menghambat akses korban terhadap keadilan, seperti prosedur hukum yang rumit, minimnya dukungan dari aparat penegak hukum, dan kurangnya pelatihan mengenai perlindungan korban bagi petugas yang terlibat.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan signifikan, di mana banyak lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan korban tidak memiliki fasilitas atau dana yang cukup untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai, seperti dukungan psikologis, konseling, dan perlindungan fisik bagi korban yang menghadapi ancaman dari pelaku. Selain itu, tingginya tingkat impunitas bagi pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, juga memperburuk situasi perlindungan korban, di mana banyak korban merasa tidak berdaya untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat perlindungan korban memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang berfokus pada penanganan kasus korban kejahatan. Dengan demikian, meskipun tantangan dalam

perlindungan korban di Indonesia cukup besar, komitmen untuk mengatasi isu-isu ini dan meningkatkan mekanisme perlindungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua individu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam upaya melindungi korban tindak pidana. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat terwujudnya perlindungan yang optimal bagi korban. Tantangan tersebut meliputi:

- 1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan tindak pidana masih rendah. Banyak korban merasa takut, malu, atau tidak percaya diri untuk melapor karena stigma sosial yang melekat pada korban kejahatan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan bantuan yang tersedia juga menjadi kendala.
- 2. Kurangnya Sumber Daya:** Lembaga-lembaga yang bertugas melindungi korban seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas yang memadai. Hal ini mengakibatkan terbatasnya layanan yang dapat

diberikan kepada korban, seperti konseling, pendampingan hukum, dan tempat penampungan sementara.

3. **Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah:** Koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial, seringkali belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab dan menghambat proses penanganan kasus.
4. **Stigma Sosial:** Korban kejahatan seringkali mengalami stigma sosial yang dapat memperparah penderitaan mereka. Stigma ini dapat berasal dari keluarga, teman, atau masyarakat luas. Stigma sosial dapat membuat korban merasa terisolasi dan sulit untuk bangkit dari trauma.
5. **Kurangnya Perlindungan Khusus untuk Kelompok Rentan:** Korban dari kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas, seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan perlindungan. Mereka seringkali menjadi sasaran kejahatan berulang dan memiliki akses yang terbatas terhadap layanan bantuan.
6. **Implementasi Undang-Undang yang Belum Optimal:** Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban, namun

implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi undang-undang, kompleksitas prosedur, dan kurangnya kapasitas aparat penegak hukum.

- 7. Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan korban masih sangat terbatas. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.²⁷

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan pentingnya melaporkan tindak pidana.
2. Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bertugas melindungi korban.
3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan korban.
4. Menghapus stigma sosial terhadap korban kejahatan.

²⁷ Susanti, E., & Raharjo, E, 2018. Hukum dan Kriminologi. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung, Hlm 99.

5. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
6. Memperbaiki implementasi undang-undang yang mengatur perlindungan korban.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan korban.

Dengan upaya bersama, diharapkan perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan yang mereka butuhkan.

BAB VI

KAJIAN KRIMINOLOGIS DAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN SPESIFIK

A. Kejahatan Kekerasan

Kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan kekerasan merupakan dua perspektif penting yang saling melengkapi dalam memahami dinamika tindak pidana ini. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan kekerasan dianalisis melalui pendekatan teoretis yang berupaya mengidentifikasi penyebab, motif, dan karakteristik sosial-ekonomi serta psikologis yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. Kriminologi mengkaji berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, tekanan sosial, disfungsi keluarga, ketidaksetaraan ekonomi, dan kondisi mental pelaku, yang semuanya berpotensi memicu terjadinya tindak kekerasan. Misalnya, teori-teori seperti teori strain dan teori kontrol sosial menyoroti bagaimana tekanan sosial dan lemahnya ikatan dengan norma-norma masyarakat dapat memicu perilaku kekerasan. Dalam analisis ini, fokus utamanya adalah memahami perilaku kriminal secara holistik, termasuk

bagaimana struktur masyarakat, kebijakan, dan sistem hukum dapat berkontribusi pada munculnya kejahatan kekerasan.

Di sisi lain, viktimologi sebagai cabang studi yang berfokus pada korban, memeriksa dampak psikologis, fisik, dan sosial yang dialami oleh korban kejahatan kekerasan. Kajian viktimologis juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi korban, seperti kerentanan fisik, lokasi, status sosial, dan kadang-kadang bahkan interaksi sebelumnya dengan pelaku. Pentingnya studi viktimologi dalam konteks kejahatan kekerasan terletak pada upaya untuk memahami pengalaman korban secara lebih mendalam, termasuk trauma psikologis yang ditimbulkan, serta bagaimana sistem peradilan pidana dapat memberikan pemulihan yang adil bagi korban. Pendekatan ini juga mempertimbangkan peran negara dalam melindungi korban melalui kebijakan perlindungan, rehabilitasi, serta restitusi yang memadai.

Dengan menggabungkan analisis kriminologis dan viktimologis, penelitian terhadap kejahatan kekerasan menjadi lebih komprehensif, karena tidak hanya berfokus pada perilaku dan latar belakang pelaku, tetapi juga menyoroti pengalaman korban serta dampak sosial yang lebih luas dari kejahatan tersebut. Pemahaman ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif, baik dalam

bentuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, maupun dalam peningkatan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan kekerasan. Analisis ganda ini juga membantu mengidentifikasi upaya preventif yang lebih baik, termasuk peran intervensi sosial, pendidikan, dan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi prevalensi kejahatan kekerasan di masyarakat.

Kejahatan kekerasan, dalam kajian kriminologis dan viktimologis, merupakan suatu fenomena yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang bertentangan dengan kehendak orang lain, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikologis pada individu atau kelompok. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan kekerasan seringkali dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan bersenjata, yang semuanya memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda-beda. Menurut Clinard dan Quenney, kejahatan kekerasan dapat dibedakan menjadi kekerasan individual yang dilakukan oleh perorangan serta kekerasan institusional yang sering kali didukung oleh struktur sosial atau hukum tertentu.

Pendekatan biogenik, psikogenik, dan sosiogenik juga memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan ini; misalnya,

pendekatan biogenik menyoroiti aspek genetik dan biologis pelaku, sementara pendekatan sosiogenik menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam mempengaruhi perilaku kekerasan.

Dari sudut pandang viktimologis, kajian terhadap kejahatan kekerasan tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada korban. Viktimologi meneliti dampak dari kejahatan kekerasan terhadap individu yang menjadi sasaran, serta faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan terhadap tindakan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa korban kejahatan kekerasan sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan.

Selain itu, terdapat juga analisis mengenai hubungan antara pelaku dan korban dalam konteks kekerasan domestik atau kekerasan berbasis gender, di mana dinamika kekuasaan dan kontrol memainkan peranan penting dalam mempertahankan siklus kekerasan tersebut.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar penyebab serta dampak dari tindakan tersebut. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan serta program rehabilitasi bagi mereka, di samping dukungan

psikologis bagi korban untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis. Dengan demikian, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan kekerasan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas masalah ini serta pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Kejahatan kekerasan merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian utama dalam kajian kriminologi dan viktimologi. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan dan penindakan kejahatan, menawarkan perspektif yang luas dalam memahami akar penyebab dan dinamika kejahatan kekerasan. Sementara itu, viktimologi yang berfokus pada kajian tentang korban kejahatan, memberikan perhatian khusus pada pengalaman, dampak, dan kebutuhan korban kekerasan.

Kajian kriminologis terhadap kejahatan kekerasan umumnya mengarah pada identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor individu (seperti karakteristik psikologis pelaku, latar belakang keluarga, dan penggunaan zat adiktif), faktor sosial (seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial,

dan disintegrasikan komunitas), maupun faktor situasional (seperti kesempatan melakukan kejahatan dan keberadaan pengawasan sosial). Teori-teori kriminologi seperti teori belajar sosial, teori kontrol sosial, dan teori strain menjadi kerangka analisis yang berguna dalam memahami proses terjadinya kejahatan kekerasan.

Viktimologi dalam konteks kejahatan kekerasan menyoroti pengalaman korban yang seringkali traumatis dan berkepanjangan. Korban kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma. Selain itu, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi lebih rentan menjadi korban kekerasan, seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan hubungan sosial.²⁸

Kajian gabungan antara kriminologi dan viktimologi terhadap kejahatan kekerasan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Dengan mengintegrasikan perspektif pelaku dan korban, kita dapat merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Misalnya, dalam upaya pencegahan, kita dapat

²⁸ Sujana, I. G. (2018). *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi (Suatu Kajian Teoritis)*. Widya Accarya, Hlm 90.

mengidentifikasi faktor risiko individu dan sosial yang terkait dengan terjadinya kekerasan, serta mengembangkan program-program intervensi yang ditujukan untuk mengurangi faktor risiko tersebut. Sementara itu, dalam penanganan kasus kekerasan, kita perlu memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban, baik dalam bentuk layanan kesehatan, konseling, maupun dukungan hukum.

Kesimpulannya, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan kekerasan merupakan bidang studi yang sangat relevan dan penting. Dengan memahami akar penyebab, dinamika, dan dampak kejahatan kekerasan, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

B. Kejahatan Seksual

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua bidang studi yang saling terkait dan penting dalam memahami fenomena kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan yang lebih mapan, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, termasuk penyebab, sifat, dan luas kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pendekatan deskriptif yang melibatkan observasi dan pengumpulan data

tentang fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk bentuk tingkah laku kriminal, frekuensi kejahatan, dan ciri-ciri pelaku kejahatan.

Kejahatan seksual, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan meresahkan dalam masyarakat, memerlukan kajian mendalam dari perspektif kriminologis dan viktimologis untuk memahami dinamika pelaku, korban, serta reaksi sosial yang muncul. Dalam kajian kriminologis, kejahatan seksual tidak hanya dilihat dari tindakan kriminalnya, tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, di mana individu yang terpapar pada lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang cenderung meniru tindakan tersebut.

Selain itu, faktor eksternal seperti norma-norma sosial dan budaya juga berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap kekerasan seksual. Misalnya, adanya stigma terhadap korban sering kali menghalangi mereka untuk melapor dan mencari keadilan, sehingga memperkuat siklus kekerasan dalam masyarakat.

Dari sudut pandang viktimologis, kajian ini menekankan pentingnya memahami pengalaman korban kejahatan seksual dan dampak psikologis yang mereka alami. Korban sering kali mengalami trauma mendalam yang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental mereka tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa banyak korban merasa terisolasi dan tidak didukung oleh masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual harus melibatkan pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan masyarakat tentang hak-hak korban, dukungan psikologis bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan seksual merupakan upaya analitis yang kompleks dan mendalam untuk memahami fenomena kejahatan ini dari perspektif pelaku maupun korban. Dalam konteks kriminologis, kejahatan seksual sering dipandang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya didorong oleh hasrat seksual, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, dominasi, dan kontrol. Beberapa teori kriminologi,

seperti teori strain dan teori kontrol sosial, memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana tekanan sosial, kegagalan mencapai tujuan yang sah, serta lemahnya ikatan sosial dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan seksual. Selain itu, teori subkultur menyarankan bahwa di beberapa kelompok sosial tertentu, tindakan kekerasan seksual bisa didorong oleh norma-norma yang menyimpang, di mana kekerasan terhadap perempuan atau individu yang rentan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima atau bahkan sebagai ekspresi kekuasaan. Kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual juga menyoroti peran faktor-faktor seperti ketidaksetaraan gender, objektifikasi seksual, dan sosialisasi maskulinitas toksik yang berkontribusi pada terjadinya kejahatan ini.²⁹

Di sisi lain, viktimologi berfokus pada pengalaman korban kejahatan seksual, mengeksplorasi dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban. Kejahatan seksual memiliki implikasi yang mendalam bagi korban, tidak hanya menyebabkan trauma fisik tetapi juga memicu trauma psikologis jangka panjang, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, serta hilangnya rasa aman dan harga diri.

²⁹ Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang Pressindo, Hlm 98.

Studi viktimologis juga menyoroti bagaimana stigma sosial yang melekat pada korban kejahatan seksual sering kali menambah penderitaan mereka, yang menyebabkan korban merasa malu, bersalah, atau takut untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Viktimologi juga mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana dan institusi sosial dapat berkontribusi pada reviktimisasi, di mana korban justru merasa diperlakukan tidak adil atau disalahkan dalam proses hukum. Pentingnya pendekatan viktimologis dalam kejahatan seksual terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan korban, termasuk perlindungan hukum yang lebih baik, akses ke layanan kesehatan mental, serta penyediaan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban untuk pulih dari trauma.

Dengan menggabungkan perspektif kriminologis dan viktimologis, kajian terhadap kejahatan seksual menjadi lebih menyeluruh dan seimbang, karena tidak hanya memfokuskan pada perilaku dan motivasi pelaku, tetapi juga menempatkan perhatian yang signifikan pada kondisi korban serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kajian ini juga memberikan landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, baik dari segi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku, maupun dalam upaya memperbaiki mekanisme perlindungan

dan rehabilitasi bagi korban kejahatan seksual. Pendekatan yang menyeluruh ini juga membantu merancang strategi pencegahan yang lebih baik, termasuk pendidikan yang komprehensif tentang kesetaraan gender, peningkatan kesadaran tentang batas-batas dalam interaksi seksual, serta pembentukan norma sosial yang mendukung penghormatan terhadap hak-hak seksual individu.

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan seksual bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena ini, mulai dari akar penyebab, profil pelaku, hingga dampak yang ditimbulkan pada korban. Kriminologi menawarkan perspektif yang luas dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan seksual, baik dari sudut pandang individu pelaku maupun faktor-faktor sosial yang lebih luas. Sementara itu, viktimologi berfokus pada pengalaman korban, kebutuhan mereka, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual.

Kajian kriminologis terhadap kejahatan seksual seringkali mengarah pada identifikasi faktor-faktor risiko individu, seperti gangguan kepribadian, pola asuh yang tidak sehat, dan penggunaan zat adiktif. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti

ketidaksetaraan gender, norma-norma budaya yang permisif terhadap kekerasan seksual, dan akses mudah terhadap pornografi juga menjadi fokus kajian. Teori-teori kriminologi seperti teori belajar sosial, teori kontrol sosial, dan teori feminitas menjadi kerangka analisis yang berguna dalam memahami motivasi pelaku kejahatan seksual.

Viktimologi dalam konteks kejahatan seksual menyoroti dampak psikologis yang mendalam yang dialami oleh korban. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang berkepanjangan, seperti gangguan stres pasca-trauma, depresi, dan kecemasan. Selain itu, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, seperti usia, jenis kelamin, dan hubungan sosial dengan pelaku.

Kajian gabungan antara kriminologi dan viktimologi terhadap kejahatan seksual memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Dengan mengintegrasikan perspektif pelaku dan korban, kita dapat merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Misalnya, dalam upaya pencegahan, kita dapat mengidentifikasi kelompok individu yang berisiko tinggi menjadi pelaku atau korban, serta mengembangkan program-program intervensi yang ditujukan untuk mengurangi faktor risiko tersebut. Sementara itu, dalam

penanganan kasus kekerasan seksual, kita perlu memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban, baik dalam bentuk layanan kesehatan, konseling, maupun dukungan hukum.

Beberapa isu spesifik dalam kajian kejahatan seksual yang menarik untuk diteliti lebih lanjut antara lain:

1. **Kekerasan seksual terhadap anak:** Memahami karakteristik pelaku, modus operandi, dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan korban.
2. **Kekerasan seksual dalam konteks hubungan intim:** Menganalisis dinamika kekuasaan dalam hubungan, faktor risiko, dan dampak psikologis bagi korban.
3. **Kekerasan seksual berbasis gender:** Menganalisis akar budaya patriarki yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
4. **Kekerasan seksual dalam lembaga:** Mengkaji kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, tempat kerja, atau lembaga sosial lainnya.³⁰

Kesimpulannya, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan seksual merupakan bidang studi yang sangat penting. Dengan memahami akar penyebab, dinamika, dan

³⁰ Purwanti, Y. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Hlm 99.

dampak kejahatan seksual, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

C. Kejahatan Siber

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua bidang studi yang saling terkait dan penting dalam memahami fenomena kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kriminologi, sebagai ilmu pengetahuan yang lebih mapan, mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, termasuk penyebab, sifat, dan luas kejahatan, serta upaya penanggulangannya. Kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, seperti pendekatan deskriptif yang melibatkan observasi dan pengumpulan data tentang fakta-fakta kejahatan dan pelaku kejahatan, termasuk bentuk tingkah laku kriminal, frekuensi kejahatan, dan ciri-ciri pelaku kejahatan.

Kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan siber merupakan analisis yang mendalam mengenai aspek-aspek kejahatan yang terjadi di dunia digital, serta dampak-dampaknya terhadap para korban. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan siber mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet, seperti penipuan online, pencurian identitas, *hacking*, dan *cyberbullying*. Kejahatan ini sering kali bersifat

transnasional, tidak terbatas oleh batas geografis, dan melibatkan pelaku yang memiliki keterampilan teknis yang tinggi. Kejahatan siber juga berbeda dari bentuk-bentuk kejahatan konvensional karena sifat anonimitas yang tinggi, yang membuat identifikasi dan penangkapan pelaku menjadi lebih sulit bagi aparat penegak hukum. Kriminologi dalam konteks ini berusaha memahami motivasi di balik perilaku pelaku kejahatan siber, baik itu keuntungan ekonomi, pembalasan dendam, maupun hasrat untuk merusak sistem.

Di sisi lain, viktimologi dalam kajian kejahatan siber lebih fokus pada pengalaman dan dampak yang dirasakan oleh korban kejahatan tersebut. Para korban kejahatan siber dapat mengalami kerugian finansial, psikologis, dan reputasi yang signifikan. Viktimologi berusaha mengidentifikasi pola korban, memahami tingkat kerentanan individu atau kelompok tertentu terhadap kejahatan ini, dan mempelajari bagaimana kejahatan siber mempengaruhi kehidupan sosial dan emosional korban. Dalam konteks viktimologis, korban kejahatan siber sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran kejahatan hingga kerusakan yang ditimbulkan menjadi parah. Di samping itu, ruang lingkup pemulihan bagi korban kejahatan siber menjadi tantangan tersendiri, mengingat minimnya mekanisme perlindungan dan pemulihan yang tersedia di banyak yurisdiksi.

Kejahatan siber, sebagai sebuah fenomena kriminal yang berkembang pesat dalam era digital, memerlukan analisis mendalam dari perspektif kriminologis dan viktimologis untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang terkait dengannya. Dalam kajian kriminologis, kejahatan siber dianalisis melalui berbagai teori yang membantu menjelaskan penyebab, karakteristik, dan modus operandi pelaku. Teori anomie, yang dikemukakan oleh Émile Durkheim, merupakan salah satu teori kriminologis yang relevan dalam menganalisis kejahatan siber. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi karena ketiadaan atau kelemahan norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga individu merasa bebas untuk melakukan tindakan yang tidak diatur oleh hukum konvensional. Dalam konteks kejahatan siber, teori anomie dapat menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan siber seringkali menganggap ruang siber sebagai area yang bebas dari pengawasan hukum, memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan ilegal tanpa takut akan konsekuensi hukum.

Teori asosiasi diferensial, yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland, juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana kejahatan siber dipelajari dan dipraktikkan. Menurut teori ini, kejahatan adalah hasil dari proses pembelajaran dan komunikasi dalam kelompok intim, di mana individu

mempelajari teknik dan motivasi untuk melakukan kejahatan. Dalam kejahatan siber, pelaku seringkali bergabung dengan komunitas online yang membagikan pengetahuan dan alat untuk melakukan serangan siber, sehingga memperkuat perilaku kriminal mereka.

Teori kontrol sosial, yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku kriminal. Dalam konteks kejahatan siber, teori ini dapat menjelaskan bagaimana lemahnya ikatan sosial dan kurangnya pengawasan dapat memfasilitasi terjadinya kejahatan siber. Pelaku kejahatan siber seringkali merasa terisolasi dari masyarakat konvensional dan lebih terhubung dengan komunitas online yang mendukung perilaku kriminal mereka.

Selain itu, teori netralisasi, yang dikembangkan oleh David Matza dan Gresham Sykes, menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan menggunakan teknik netralisasi untuk mengurangi perasaan bersalah atas tindakan mereka. Dalam kejahatan siber, pelaku mungkin menggunakan justifikasi bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerusakan fisik langsung atau bahwa korban tidak secara langsung merasakan dampaknya, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah.

Dari sudut pandang viktimologis, kajian terhadap kejahatan siber juga menekankan pentingnya memahami dampak yang dialami oleh korban. Korban kejahatan siber seringkali mengalami kerugian finansial, kehilangan data pribadi, dan trauma psikologis. Analisis viktimologis menunjukkan bahwa korban kejahatan siber sering merasa terisolasi dan tidak didukung oleh masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan siber harus mencakup dukungan yang komprehensif bagi korban, termasuk bantuan psikologis dan hukum untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis.³¹

Dalam upaya penanggulangan kejahatan siber, penerapan teori-teori kriminologis ini sangat penting. Pemerintah dan penegak hukum perlu mempertimbangkan karakteristik pelaku dan modus operandi mereka untuk mengembangkan strategi kebijakan yang tepat. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas, program pendidikan masyarakat tentang bahaya kejahatan siber, dan pengembangan perundang-undangan yang lebih komprehensif untuk mengatasi kejahatan siber. Dengan demikian, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap

³¹ Kholiq, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Hlm 103.

kejahatan siber memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mengatasi fenomena kriminal ini secara efektif dan memastikan keamanan masyarakat di era digital.

Kejahatan siber merupakan fenomena yang semakin kompleks dan meluas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kriminologi dan viktimologi menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kejahatan siber dari berbagai perspektif. Kriminologi berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan siber, seperti motif pelaku, karakteristik pelaku, dan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Sementara itu, viktimologi berfokus pada studi tentang korban kejahatan siber, termasuk dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh korban.

Kajian kriminologis terhadap kejahatan siber seringkali mengarah pada identifikasi faktor-faktor risiko individu, seperti keterampilan teknis yang tinggi, motivasi finansial, atau rasa dendam. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran akan keamanan siber, dan kesenjangan digital juga menjadi fokus kajian. Teori-teori kriminologi seperti teori belajar sosial, teori kontrol sosial, dan teori rasional choice menjadi kerangka analisis yang berguna dalam memahami motivasi pelaku kejahatan siber.

Viktimologi dalam konteks kejahatan siber menyoroti kerentanan individu dan organisasi terhadap serangan siber. Korban kejahatan siber sering mengalami kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan gangguan psikologis. Selain itu, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang membuat seseorang atau organisasi menjadi lebih rentan menjadi korban kejahatan siber, seperti kurangnya pengetahuan tentang keamanan siber, penggunaan perangkat lunak yang tidak aman, atau ketergantungan pada teknologi informasi.

Kajian gabungan antara kriminologi dan viktimologi terhadap kejahatan siber memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ini. Dengan mengintegrasikan perspektif pelaku dan korban, kita dapat merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Misalnya, dalam upaya pencegahan, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber, mengembangkan perangkat lunak yang lebih aman, dan memperkuat penegakan hukum di bidang siber. Sementara itu, dalam penanganan kasus kejahatan siber, kita perlu memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban, baik dalam bentuk pemulihan data, bantuan hukum, maupun konseling psikologis.

Beberapa isu spesifik dalam kajian kejahatan siber yang menarik untuk diteliti lebih lanjut antara lain:

1. **Kejahatan siber terhadap anak:** Memahami modus operandi pelaku, dampak psikologis terhadap korban, dan upaya perlindungan anak di dunia maya.
2. **Kejahatan siber terhadap perusahaan:** Menganalisis jenis serangan siber yang paling umum, dampak finansial, dan strategi pencegahan yang efektif.
3. **Kejahatan siber transnasional:** Mempelajari jaringan kejahatan siber internasional, tantangan dalam penegakan hukum, dan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan siber.

Kesimpulannya, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan siber merupakan bidang studi yang sangat relevan dan dinamis. Dengan memahami akar penyebab, dinamika, dan dampak kejahatan siber, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

D. Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan korupsi, sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling kompleks dan meresahkan dalam masyarakat modern, memerlukan kajian mendalam dari perspektif kriminologis dan viktimologis untuk memahami dinamika

pelaku, korban, serta reaksi sosial yang muncul. Dalam kajian kriminologis, kejahatan korupsi tidak hanya dilihat dari tindakan kriminalnya, tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Teori anomie, yang dikemukakan oleh Émile Durkheim, menjelaskan bahwa kejahatan korupsi dapat dipicu oleh ketiadaan atau kelemahan norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga individu merasa bebas untuk melakukan tindakan yang tidak diatur oleh hukum konvensional. Faktor internal seperti sikap mental yang tidak sehat yang lebih dominan untuk mendorong terjadinya korupsi, serta faktor eksternal seperti ketidakmerataan kekuasaan dan kesejahteraan, juga berperan penting dalam memfasilitasi terjadinya kejahatan korupsi.

Menurut perspektif kriminologi baru, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa. Korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan, sehingga memperkuat siklus kejahatan dalam masyarakat. Analisis kriminologi menunjukkan bahwa korupsi merupakan gejala penyakit masyarakat yang dipicu oleh faktor-faktor sosiologis, socio-economis, dan birokratik. Lebih lanjut, teori anomie dapat digunakan dalam konteks tidak menentunya

perkembangan dan kebijakan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh peralihan sosio-tradisional agraris kepada sosio-modernis industri, yang maraknya kejahatan korupsi di Indonesia.

Dari sudut pandang viktimologis, kajian terhadap kejahatan korupsi juga menekankan pentingnya memahami dampak yang dialami oleh korban. Korban kejahatan korupsi seringkali mengalami kerugian finansial, kehilangan data pribadi, dan trauma psikologis. Analisis viktimologis menunjukkan bahwa korban kejahatan korupsi sering merasa terisolasi dan tidak didukung oleh masyarakat, yang dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan korupsi harus mencakup dukungan yang komprehensif bagi korban, termasuk bantuan psikologis dan hukum untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis.³²

Upaya penanggulangan kejahatan korupsi juga harus dilakukan secara integratif dengan usaha non-penal, yakni menghilangkan faktor-faktor kondusif yang melatarbelakangi terjadinya korupsi. Ini termasuk meningkatkan pembinaan mental bagi pegawai negeri dan masyarakat, meningkatkan pelaksanaan pengawasan, serta menyederhanakan birokrasi yang

³² Dermawan, M. K. (2014). Teori Kriminologi. Universitas Terbuka, Hlm 104.

berbelit-belit sehingga mencegah peluang terjadinya korupsi. Pengetahuan dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi akan lebih baik dikenalkan dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi agar generasi masa depan dapat memahami risiko dan implikasi dari praktek-praktek koruptif.

Dengan demikian, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan korupsi memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kompleksitas masalah ini serta pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan kejahatan korupsi di masyarakat.

E. Kejahatan Terhadap Anak dan Perempuan

Kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan spesifik seperti kejahatan terhadap anak dan perempuan memerlukan analisis yang komprehensif dan multidimensional untuk memahami kompleksitas dan dampak dari tindakan-tindakan ini. Dalam perspektif kriminologis, kejahatan terhadap anak dan perempuan seringkali dipandang sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan dan struktur sosial yang patriarkis. Teori anomie oleh Émile Durkheim dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketiadaan atau kelemahan norma-

norma sosial dalam masyarakat dapat memfasilitasi terjadinya kejahatan ini. Misalnya, dalam masyarakat yang masih kuat patriarkinya, perempuan dan anak sering kali dianggap sebagai objek yang dapat dikuasai dan dieksploitasi, sehingga memudahkan terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Dari sudut pandang kriminologis, kejahatan terhadap anak dan perempuan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan eksploitasi. Kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, dan menendang. Kekerasan seksual, yang mencakup pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, atau memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sekitar 21,87 persen kasus kejahatan terhadap anak berkaitan dengan kekerasan seksual, termasuk persetubuhan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan pornografi.

Kekerasan psikologis atau psikis juga merupakan aspek penting dalam kajian ini, karena perbuatan ini dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat pada korban. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali dilakukan dalam lingkungan rumah tangga, di

mana korban merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melaporkan kejahatan tersebut.

Dalam kajian viktimologis, fokus diberikan pada dampak yang dialami oleh korban kejahatan terhadap anak dan perempuan. Korban kekerasan ini sering mengalami trauma yang berkepanjangan, baik secara fisik maupun psikologis. Data menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan anak laki-laki, dengan jumlah korban anak perempuan hampir dua kali lipat dari korban anak laki-laki dalam beberapa kasus. Selain itu, korban kekerasan ini juga menghadapi stigma masyarakat yang dapat memperburuk kondisi mereka, karena kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi daripada pelanggaran hukum yang dapat dilaporkan.³³

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak dan perempuan memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dukungan psikologis dan hukum bagi korban, serta program pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan perempuan. Selain itu, perlu dilakukan

³³ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, 2016, Hlm 109.

reformasi struktural untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dan menghapuskan stigma masyarakat yang memperburuk kondisi korban. Dengan demikian, kajian kriminologis dan viktimologis terhadap kejahatan terhadap anak dan perempuan memberikan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas masalah ini dan pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan kejahatan ini di masyarakat.

F. Terorisme dan Viktimisasi Massal

Terorisme, sebagai fenomena global yang kompleks dan meresahkan, melibatkan aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan kehancuran melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Viktimisasi massa, yang merupakan konsekuensi logis dari terorisme, melibatkan korban-korban yang tidak hanya terbatas pada individu-individu yang secara langsung terkena dampak, tetapi juga inklusif bagi masyarakat luas yang merasakan efek psikologis dan sosial dari tindakan tersebut. Dalam konteks ini, terorisme dapat diklasifikasikan sebagai "*extraordinary crime*" yang menyebabkan kerugian besar bagi korban, termasuk kerugian material, fisik, dan psikologis yang berkepanjangan.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa terorisme sering kali dipicu oleh motif-motif yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ideology radikal, dan kepentingan geopolitik. Misalnya, terorisme dengan motif penyelamatan (*salvation*) seperti yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang, di mana pelaku-pelaku menganggap tindakan mereka sebagai tindakan mulia demi penyelamatan jiwa mereka sendiri dan orang-orang lain. Demikian pula, terorisme dengan motif balas dendam sering kali melibatkan individu-individu yang merasa terdiskriminasikan atau teraniaya oleh pemerintah atau kelompok minoritas.

Saat ini, instrumen hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah relatif lengkap, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya, memberikan hak-hak dasar bagi korban terorisme untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Namun, dalam praktiknya, distribusi kompensasi dan bantuan masih terbatas oleh faktor-faktor seperti waktu pengajuan permohonan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Hal ini tercermin dalam survei kepuasan masyarakat LPSK pada tahun 2021, di mana tingkat kepuasan korban terorisme masih rendah karena tidak semua korban mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi.

Dalam menghadapi situasi viktimisasi massa, penting untuk memahami bahwa korban terorisme tidak hanya mengalami kerugian fisik tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Trauma ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti sakit kepala kronis, gangguan fungsi otot, dan gangguan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, rehabilitasi medis dan psikologis korban terorisme harus dilakukan dengan upaya yang sangat intensif dan berkelanjutan. Dalam rangka ini, LPSK telah menerbitkan "buku hijau" untuk menjamin pembiayaan pengobatan medis dan rehabilitasi psikologis korban terorisme, sehingga mereka yang telah mengantongi "buku hijau" berhak mendapatkan pelayanan medis serta konseling psikologis secara gratis.³⁴

Dengan demikian, kajian terhadap terorisme dan viktimisasi massa memberikan wawasan yang lebih luas tentang kompleksitas masalah ini serta pentingnya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan terorisme di masyarakat. Strategi ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tetapi juga memberikan dukungan yang

³⁴ A.S. Alam, A. I. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group, Hlm 111.

komprehensif bagi korban untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis.

BAB VII

PERSPEKTIF GLOBAL DAN LOKAL DALAM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

A. Perbandingan Hukum Kriminologi dan Viktimologi di Berbagai Negara

Perbandingan hukum kriminologi dan viktimologi di berbagai negara menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam pendekatan, kebijakan, dan implementasi perlindungan terhadap korban kejahatan, serta pemahaman tentang pelaku kejahatan. Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejahatan, pelaku, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya, memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan viktimologi yang lebih menekankan pada hak-hak dan perlindungan korban. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, terdapat perkembangan yang pesat dalam bidang viktimologi, di mana hukum pidana tidak hanya memperhatikan pelaku tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dan hak-hak korban. Undang-Undang Perlindungan Korban Kejahatan di AS mengatur kompensasi bagi korban serta menyediakan layanan rehabilitasi psikologis, mencerminkan pengakuan bahwa korban memiliki peran penting dalam sistem peradilan.

Sementara itu, di negara-negara Eropa, seperti Swedia dan Belanda, pendekatan viktimologi sering kali terintegrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas, dengan fokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi korban. Di Swedia, misalnya, ada program-program yang dirancang untuk mendukung korban kekerasan seksual dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak hanya melihat korban sebagai pihak yang dirugikan tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Di sisi lain, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan hak-hak korban melalui berbagai undang-undang, tantangan besar masih ada dalam implementasi dan aksesibilitas layanan bagi korban. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum untuk kompensasi dan perlindungan bagi korban kejahatan, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa banyak korban yang tidak mendapatkan hak-hak mereka karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum atau stigma sosial yang melekat pada mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik dalam perlindungan korban.

Lebih jauh lagi, perbandingan ini juga mencakup bagaimana masing-masing negara menangani isu-isu spesifik terkait viktimisasi massal akibat terorisme atau kekerasan berbasis gender. Negara-negara seperti Prancis dan Inggris telah mengembangkan kebijakan khusus untuk menangani dampak psikologis dari serangan teroris terhadap masyarakat luas, sementara banyak negara lain masih berjuang untuk mengintegrasikan pendekatan viktimologi ke dalam sistem peradilan mereka secara efektif.³⁵

Dengan demikian, perbandingan hukum kriminologi dan viktimologi di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan hak-hak korban dan perlindungan hukum, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan aksesibilitas layanan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk belajar dari praktik terbaik satu sama lain dan mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa baik pelaku maupun korban mendapatkan perhatian yang layak dalam sistem peradilan pidana.

³⁵ Atmasasmita, R. (2013). Teori dan Kapita Selektia Kriminologi. Replika Aditama, Hlm 107.

B. Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Kriminologi

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan kriminologi sangat signifikan, terutama dalam konteks perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi pola kejahatan di seluruh dunia. Globalisasi, yang ditandai dengan integrasi ekonomi dan budaya serta kemajuan teknologi informasi, telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi secara lintas batas dengan lebih mudah. Dalam konteks ini, kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, dan kejahatan siber telah meningkat secara drastis, menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi terbatas pada konteks lokal tetapi telah menjadi masalah global yang memerlukan kerjasama internasional untuk penanggulangannya. Penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini mendorong para ahli kriminologi untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam analisis mereka terhadap kejahatan.

Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya, seperti *cybercrime* dan kejahatan berbasis teknologi lainnya. Perkembangan teknologi informasi telah memfasilitasi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya

dengan cara-cara yang lebih canggih dan sulit dilacak, sehingga menuntut penegak hukum untuk beradaptasi dengan metode baru dalam pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, globalisasi juga telah mengubah cara masyarakat memandang kejahatan dan korban. Dalam banyak kasus, korban dari kejahatan yang terjadi dalam konteks global sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena kurangnya kerangka hukum yang efektif di tingkat internasional.

Dari perspektif viktimologi, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan korban. Dengan meningkatnya mobilitas manusia dan barang, korban kejahatan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dukungan dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban di era globalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang dampak sosial dari kejahatan harus melibatkan analisis terhadap bagaimana globalisasi mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi yang dapat memperburuk kerentanan individu terhadap kriminalitas.³⁶

Dengan demikian, pengaruh globalisasi terhadap perkembangan kriminologi menciptakan kebutuhan mendesak

³⁶ Kholiq, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Hlm 122.

akan pendekatan baru dalam memahami dan menangani kejahatan. Hal ini melibatkan kolaborasi lintas negara untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat interaksi global dan penggunaan teknologi modern. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi dampak dari globalisasi terhadap pola kriminalitas serta merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan inklusif di tingkat lokal maupun internasional.

C. Internasionalisasi Perlindungan Korban Kejahatan

Internasionalisasi perlindungan korban kejahatan merupakan suatu fenomena yang mencerminkan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana dan hukum internasional. Proses ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya angka kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber, yang menuntut kerjasama internasional dalam penanganan dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, berbagai instrumen hukum internasional telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diadopsi pada tahun 1985. Konvensi ini menekankan pentingnya akses ke keadilan,

pemulihan, dan dukungan bagi korban, serta mengharuskan negara-negara anggota untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung hak-hak korban.

Di samping itu, hukum humaniter internasional juga memberikan perlindungan khusus bagi korban konflik bersenjata melalui Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang mengatur perlakuan terhadap warga sipil dan kombatan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi korban perang mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Mekanisme penegakan hukum internasional juga telah disiapkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan *ad hoc*.³⁷

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum internasional yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Banyak negara masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut di tingkat domestik karena faktor-faktor seperti sistem hukum yang tidak memadai, kurangnya sumber daya, dan stigma sosial terhadap korban. Oleh karena itu, penting bagi

³⁷ T., Tobing, D. H., Vembriati, N., Susilawati, L. K. P. A., Wilani, N. M. A., Astiti, D. P., ... & Lestari, M. D. 2017. PENGANTAR ILMU KRIMINOLOGI. Hlm 8 Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta, Hlm 118

negara-negara untuk tidak hanya mengadopsi instrumen hukum internasional tetapi juga memastikan bahwa kebijakan perlindungan korban diintegrasikan dalam sistem peradilan nasional secara efektif. Selain itu, kolaborasi antara negara-negara dalam bentuk pertukaran informasi dan praktik terbaik juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penanganan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan korban di berbagai belahan dunia.

Secara keseluruhan, internasionalisasi perlindungan korban kejahatan mencerminkan upaya kolektif masyarakat global untuk memberikan perhatian lebih kepada individu yang menjadi sasaran kejahatan serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional menjadi sangat penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi semua korban kejahatan di seluruh dunia.

D. Tantangan dan Prospek Kriminologi dan Viktimologi di Indonesia

Tantangan dan prospek kriminologi dan viktimologi di Indonesia mencerminkan dinamika kompleks yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana serta perlindungan korban

kejahatan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir, korupsi, dan kekerasan berbasis gender, yang menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dalam penanganan kejahatan perlu diperbarui dan disesuaikan dengan realitas yang ada. Di sisi lain, pemahaman yang masih terbatas mengenai viktimologi sebagai disiplin ilmu terpisah dari kriminologi menyebabkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban dan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun telah ada upaya untuk mengintegrasikan perspektif viktimologis dalam kebijakan publik, seperti melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban.

Prospek perkembangan kriminologi dan viktimologi di Indonesia cukup menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami fenomena kejahatan. Lulusan jurusan kriminologi memiliki peluang kerja yang luas di berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, serta organisasi masyarakat sipil yang fokus pada perlindungan hak-hak korban. Selain itu,

penelitian dalam bidang kriminologi dan viktimologi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data analitik, kriminolog dapat mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, sehingga memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Lebih jauh lagi, kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan korban serta pencegahan kejahatan. Pendidikan publik tentang hak-hak korban dan pentingnya dukungan psikologis bagi mereka juga harus ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan akses terhadap layanan yang tersedia. Dengan demikian, tantangan dalam bidang kriminologi dan viktimologi di Indonesia dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan dan prospek kriminologi dan viktimologi di Indonesia mencerminkan dinamika kompleksitas sosial, budaya, dan hukum dalam upaya memahami serta menangani kejahatan

dan dampaknya di masyarakat. Dari sisi kriminologi, salah satu tantangan utama adalah diversifikasi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan modernisasi dan globalisasi, seperti kejahatan siber, terorisme, korupsi, dan perdagangan manusia. Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan lintas negara dan teknologi canggih, yang menyulitkan penegakan hukum tradisional untuk menangani secara efektif. Selain itu, kriminologi di Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan dalam hal data kriminal yang akurat dan komprehensif, serta kurangnya penelitian empiris yang mendalam terkait motif, modus operandi, dan profil pelaku kejahatan di berbagai konteks sosial. Ini diperburuk oleh struktur penegakan hukum yang masih rentan terhadap korupsi dan pengaruh politik, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas strategi pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Di sisi lain, tantangan dalam bidang viktimologi di Indonesia juga sangat signifikan, terutama karena masyarakat masih kurang memiliki kesadaran tentang hak-hak korban dan sistem hukum yang berfokus pada pelaku kejahatan lebih daripada korban. Meskipun telah ada beberapa perbaikan dalam hal perlindungan hukum bagi korban, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya masih jauh dari optimal. Korban kejahatan, terutama kelompok marginal

seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin, sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dalam proses pemulihan fisik, psikologis, dan finansial. Di sisi lain, budaya malu dan stigma yang melekat pada korban kejahatan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, membuat banyak korban enggan melaporkan kasus mereka atau mencari keadilan. Viktimologi di Indonesia perlu berkembang lebih jauh untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui secara penuh dalam sistem hukum, termasuk perlindungan, kompensasi, dan dukungan rehabilitasi.

Meskipun demikian, prospek pengembangan kriminologi dan viktimologi di Indonesia cukup menjanjikan, terutama dengan semakin meningkatnya perhatian akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah terhadap pentingnya kajian ini dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil. Inisiatif untuk memperkuat riset kriminologis, baik dari segi teoritis maupun empiris, mulai tumbuh seiring dengan kolaborasi antara institusi akademis, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang untuk memantau dan menganalisis kejahatan secara lebih efektif, melalui big data dan artificial intelligence yang dapat membantu dalam prediksi dan pencegahan kejahatan. Dalam ranah viktimologi, kesadaran akan hak-hak korban juga

semakin diperkuat dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah yang berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan perlindungan korban yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat penelitian, kebijakan, serta pendidikan hukum yang inklusif, Indonesia memiliki prospek untuk membangun sistem kriminologi dan viktimologi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika kejahatan di masa depan.

E. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Kajian Kriminologi dan Viktimologi

Rekomendasi kebijakan berbasis kajian kriminologi dan viktimologi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban. Dalam konteks ini, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejahatan, pelaku, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya, memberikan wawasan fundamental tentang penyebab dan patogenesis kejahatan. Melalui analisis empiris dan teoritis, kriminologi dapat mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, sehingga memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Viktimologi, sebagai disiplin ilmu yang lebih menekankan pada hak-hak dan perlindungan korban, menambahkan dimensi penting dalam rekomendasi kebijakan. Dengan memahami pengalaman dan dampak yang dialami oleh korban, viktimologi membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Contohnya, dalam penanganan kejahatan terhadap anak dan perempuan, viktimologi merekomendasikan perlindungan yang lebih intensif dan dukungan psikologis yang adekuat untuk membantu korban pulih dari trauma yang berkepanjangan. Selain itu, viktimologi juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma sosial yang melekat pada korban, sehingga mereka dapat dengan lebih mudah mengakses layanan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kriminologis-viktimalogi, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah:

1. **Meningkatkan Kapasitas Penegakan Hukum:** Implementasi kebijakan yang lebih transparan dan profesional dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan penindakan kejahatan.
2. **Program Preventif:** Mengembangkan program preventif yang targetkan pada faktor-faktor risiko kejahatan, seperti

edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan dan promosi nilai-nilai sosial yang positif.

3. **Perlindungan Korban:** Memberikan perlindungan yang lebih integral bagi korban kejahatan, termasuk akses ke layanan medis, psikologis, dan legal yang memadai.
4. **Reformasi Sistem Hukum:** Reformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa hukum pidana yang ada efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan, serta menghindari diskriminasi terhadap korban.
5. **Integrasi Multidisiplin:** Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti psikiatri, sosiologi, dan hukum, untuk memahami kompleksitas kejahatan dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif.³⁸

Rekomendasi kebijakan berbasis kajian kriminologi dan viktimologi merupakan upaya strategis untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan berkeadilan dalam penanganan kejahatan serta perlindungan korban. Dari perspektif kriminologi, kebijakan yang direkomendasikan perlu berfokus pada penguatan pencegahan kejahatan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kriminalitas, baik dari

³⁸ Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya. LaksBang Pressindo, Hlm 133.

aspek individu maupun struktural. Kebijakan pencegahan ini mencakup pembangunan sistem deteksi dini, pemantauan perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan kriminal, serta penerapan program rehabilitasi bagi para pelaku untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (recidivism). Salah satu rekomendasi penting adalah peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, korupsi, dan perdagangan manusia, melalui pelatihan khusus, penggunaan teknologi modern, dan kolaborasi internasional. Selain itu, kebijakan hukum pidana perlu direformasi untuk memperketat hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu yang berdampak luas, seperti kejahatan ekonomi dan lingkungan, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menciptakan kerusakan sosial yang mendalam.

Sementara itu, dari perspektif viktimologi, kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban menjadi sangat krusial. Negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan korban melalui penegakan undang-undang yang menjamin hak-hak mereka, termasuk akses terhadap bantuan hukum, perlindungan fisik, kompensasi, dan rehabilitasi psikologis. Salah satu rekomendasi kebijakan yang mendesak adalah pendirian lembaga khusus yang menangani korban

kejahatan secara komprehensif, terutama bagi korban kejahatan serius seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga ini harus dapat memberikan layanan terpadu mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikososial. Selain itu, penting bagi kebijakan untuk lebih memperhatikan korban yang berasal dari kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin, yang sering kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan dan layanan pemulihan. Kebijakan ini juga perlu memastikan bahwa hak-hak korban mendapatkan perhatian yang sama dengan hak-hak pelaku dalam proses peradilan, sehingga prinsip keadilan yang seimbang dapat tercapai.

Selanjutnya, kebijakan berbasis kajian kriminologi dan viktimologi harus didukung oleh reformasi sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Ini termasuk pengembangan prosedur hukum yang lebih ramah bagi korban, seperti pengadilan yang melibatkan pendamping khusus, perlindungan identitas korban, serta pengurangan reviktimisasi atau trauma berulang dalam proses peradilan. Di samping itu, penting pula untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Edukasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran tentang perlindungan

korban, tetapi juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan berbasis kajian kriminologi dan viktimologi bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, sehingga keadilan yang lebih holistik dan inklusif dapat terwujud di tengah masyarakat.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan berbasis kajian kriminologi dan viktimologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua anggota masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak korban kejahatan diprioritaskan dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, A. I. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Ainal Hadi, S.H., M.Hum. & Mukhlis, S.H., M.Hum. (2012). *Kriminologi & Viktimologi*. Bina Nangroe: Universitas Syiah Kuala.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Replika Aditama.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Clevenger, S., Navarro, J. N., Marcum, C. D., & Higgins, G. E. (2018). *Understanding victimology: an active-learning approach*. Routledge.
- Dermawan, M. K. (2014). *Teori Kriminologi*. Universitas Terbuka.
- Erlina, (2014) “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.3 No.2 Desember 2014.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, 2016.

- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Lex Crimen.
- Kholid, M. A. (2018). Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Made Darma Weda, 1996, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, M. (2015). Metodologi Penelitian Kriminologi. Prenada Media.
- Nassarudin, E. H. (2016). Kriminologi. CV Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2017). Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya. LaksBang Pressindo.
- Purwanti, Y. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).
- Santoso, T., & Zulva, E. A. (2015). kriminologi. Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto S.H, T. (2017). Pengantar Kriminologi. Jakad Media Publishing.

- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Sujana, I. G. (2018). *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi (Suatu Kajian Teoritis)*. Widya Accarya.
- Susanti, E., & Raharjo, E, 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung,
- T., Tobing, D. H., Vembriati, N., Susilawati, L. K. P. A., Wilani, N. M. A., Astiti, D. P., ... & Lestari, M. D. 2017. *PENGANTAR ILMU KRIMINOLOGI*. Hlm 8 Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 *Bunga Rampai Kriminologi*. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta.
- Utami, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.
- Waluyo, Bambang. 2012 *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Oktober 1981
Alamat : Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel.
Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp : 08111732929
NIDN : 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raun Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda Kencana Indonesia sampai Sekarang
7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesain Sengketa Bisnis